

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kota Yogyakarta

1. Profil Wilayah

Kota Yogyakarta didirikan pada Tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan Hamengkubuwono I) sebelumnya memiliki nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan hasil perjanjian Giyanti. Setelah itu berkembang menjadi kota yang kaya akan budaya dan kesenian jawa.

Pemerintah Kota Yogyakarta dibentuk pada tanggal 7 Juni 1974 dimana saat berdiri disebut kota praja.¹ Berbeda dengan kota lainnya di jaman penjajahan Belanda, Kota Yogyakarta memang belum pernah menjadi kota otonom sehingga belum memiliki pemerintahan sendiri.² Kota Praja Yogyakarta lahir dengan ditetapkannya Undang – Undang No. 17 Tahun 1947 yang membentuk Kota Yogyakarta sebagai Haminte ota atau Kota Otonom.³

¹ www.Pemerintah Kota Yogyakarta, Go.Id, *Sejarah Kota Yogyakarta*, diakses pada tanggal 11 Januari 2011

² *Ibid*

³ *Ibid*

Undang – undang tersebut merupakan produk perundang – undangan di zaman kemerdekaan yang disahkan pada tanggal 7 Juni 1947.¹⁰⁵

Setelah Proklamasi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dari Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang pertama dengan menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah pakualaman merupakan daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 dan atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta beliau bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selanjunya pada tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanat yang kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan bersama – sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.¹⁰⁶

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari kesultanan maupun bagian dari pakualaman telah dibentuk satu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh ketua bupati Kota Kesultanan dan Pakualaman, akan tetapi belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom sebab

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

kekuasaan otonom yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap berada di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰⁷

Otonomi baru diserahkan seiring ditetapkan Undang – Undnag Nomor 17 Tahun 1947 Pasal 1 yang menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kesultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.¹⁰⁸ Secara yuridis formal Kota Yogyakarta telah sah menjadi kota otonom tepatnya pada tanggal 7 Juni 1947.

2. Orientasi Wilayah

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ} 24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}15'24''$ - $07^{\circ}49'26''$ Lintang Selatan dengan luas $3.249,75m^2$. Wilayah Kota Yogyakarta dibatasi oleh daerah – daerah seperti :¹⁰⁹

1. Batas wilayah utara : Kabupaten Sleman
2. Batas wilayah selatan : Kabupaten Bantul
3. Batas wilayah barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ www.Pemerintah Kota Yogyakarta.go.id, *Letak Geografis*, diakses tanggal 13 Januari 2011

4. Batas wilayah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta secara administrasi terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 616 rukun warga atau RW, dan 2.518 rukun tetangga atau RT.¹¹⁰

Tabel IV.1

Daftar Kecamatan Di Kota Yogyakarta

NO	KECAMATAN	LUAS (km ²)
1	Mantrijeron	2,61
2	Kraton	1,40
3	Mergangsan	2,31
4	Umbulharjo	8,12
5	Kotagede	3,07
6	Gondokusuman	3,99
7	Danurejan	1,10
8	Pakualaman	0,63
9	Gondomanan	1,12
10	Ngampilan	0,82

¹¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2005, *Letak Geografis Kota Yogyakarta*

11	Wirobrajan	1,76
12	Gedongtengen	0,96
13	Jetis	1,70
14	Tegalrejo	2,91
	TOTAL	32,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2005

3. Kondisi Perekonomian Daerah

Pariwisata bagi Kota Yogyakarta sudah merupakan sebuah industri. Sebagai sebuah industri, sektor ini banyak melibatkan sektor ekonomi lainnya, seperti sektor perdagangan, hotel, restoran, serta pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta jasa – jasa. Kontribusi sektor – sektor itu dalam PDRB mencapai 78,6% dari seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta.

4. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

4.1 Visi Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan

jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana.¹¹¹

4.2 Misi Kota Yogyakarta¹¹²

- a. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
- b. Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan budaya sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
- c. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki / handarbeni.
- d. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan indonesia yang berketuhanan,

¹¹¹ www.PemerintahKotaYogyakarta.Go.id, *Visi dan Misi Kota Yogyakarta*., diakses tanggal 13 januari 2011.

¹¹² *ibid*

berkemanusiaan, yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.

B. Tinjauan Umum Perusahaan Operator Telepon Seluler

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah menimbulkan berbagai macam perubahan yang mendasar terutama pemakaian telepon seluler oleh masyarakat. Saat ini, pemakaian telepon seluler bagi masyarakat sudah mejadi sebuah kebutuhan dimana masyarakat sangat membutuhkan telepon seluler tersebut untuk mendukung segala aktifitasnya. Meningkatnya kebutuhan pemakaian telepon seluler oleh masyarakat, membuka peluang bisnis yang sangat besar bagi para pihak untuk menjalankan bisnis tersebut. Bisnis yang dijalankan berupa penyelenggaraan telekomunikasi baik penyelenggaraan jaringan maupun penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, bahwa penyelenggara telekomunikasi tersebut dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) , Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Berdasarkan pasal dan Undang – Undang tersebut memberikan kesempatan baik pemerintah maupun pihak swasta untuk menyelenggarakan telekomunikasi yang dijalankan dalam bentuk usaha untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam berkomunikasi selain itu guna memperoleh keuntungan atau laba.

1. Pengertian Perusahaan Operator Telepon Seluler

Perusahaan Operator Telepon Seluler merupakan perusahaan penyelenggara telekomunikasi sekaligus sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk telepon bergerak.¹¹³ Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, Perusahaan Operator Telepon Seluler memberikan pelayanan telekomunikasi untuk telepon seluler guna memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi masyarakat. Dalam memenuhi pelayanan jasa telekomunikasi tersebut, Perusahaan Operator Telepon Seluler mengadakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jaringan telekomunikasi berupa pemasangan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi seperti pembangunan menara telekomunikasi untuk telepon seluler atau disebut juga menara BTS (*Base Transceiver Station*).

2. Peran Perusahaan Operator Telepon Seluler Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan kehadiran Perusahaan Operator Telepon Seluler telah memberikan dinamika tersendiri dalam upaya memberikann pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, khususnya dalam pemakaian telepon seluler, Jumlah Perusahaan Operator Telepon Seluler

¹¹³ www.Wikipedia.com. Bahasa Indonesia, ensiklopedi bebas, Mht, diakses tanggal 14 Januari 2011

semakin bertambah, baik yang tergabung dalam ATSI (Asosiasi Telepon Seluler Indonesia) maupun yang belum menjadi anggota ATSI.

Sebagai penyelenggara telekomunikasi, perusahaan operator telepon seluler merupakan perusahaan yang mengoperasikan agar berfungsinya komunikasi melalui telepon seluler yang digunakan oleh masyarakat. Selain mengoperasikan jaringan telepon seluler, perusahaan tersebut memberikan berbagai macam layanan pada telepon seluler kepada masyarakat berupa layanan komunikasi maupun multimedia seperti SMS, MMS, layanan jasa perbankan, akses internet dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, perusahaan operator telepon seluler selalu berupaya sepenuhnya untuk dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan yaitu masyarakat melalui layanan yang sangat berkualitas.

Semakin meningkatnya pemakaian telepon seluler oleh masyarakat di daerah membuat perusahaan operator telepon seluler memperluas jaringannya agar layanan telekomunikasi melalui telepon seluler tetap terjangkau, sehingga masyarakat di daerah dapat menikmati komunikasi melalui telepon seluler. Otomatis perusahaan operator telepon seluler menambah pemasangan perangkat jaringannya berupa pembangunan menara telekomunikasi BTS di daerah – daerah yang belum terjangkau. Dengan menambah pembangunan menara tersebut otomatis akan meningkatkan kualitas sinyal yang diberikan pada telepon seluler.

C. Pelaksanaan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta memiliki nilai pertumbuhan yang sangat pesat dalam perkembangan pemakaian telepon seluler. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pemakaian telepon seluler, tidak lepas dari kehadiran perusahaan operator telepon seluler yang beroperasi dalam mengembangkan bisnis jasa Telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Perusahaan operator telepon seluler yang beroperasi di Kota Yogyakarta saat ini berjumlah 9 operator antara lain P.T Telkomsel, P.T Indosat (tbk), P.T Excelcomindo (XL), P.T Telkom (Flexy), P.T Bakrie Telecom (Esia), P.T Mobile – 8 (Fren), P.T Hutchison Telecom International (Three), P.T Natrindo Telecom (Axis), P.T Smart Telecom (Smart).¹¹⁴

Kehadiran perusahaan operator telepon seluler dalam rangka mengembangkan bisnis jasa telekomunikasi melalui telepon seluler, terus memicu peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur berupa menara telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler dengan tujuan untuk menambah luas jaringan telekomunikasi melalui telepon seluler dalam rangka memberikan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat.

¹¹⁴ Hasil Observasi

Pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler di Kota Yogyakarta dimulai pada tahun 2001. Mengingat pada tahun tersebut jumlah operator telepon seluler yang beroperasi masih sedikit, kemudian pembangunan menara mengalami peningkatan yang cukup pesat antara tahun 2007 - 2008.

Menara yang berdiri berada di setiap kecamatan Kota Yogyakarta antara lain kecamatan Danurejan, Jetis, Gondomanan, Mantrijeron, Mergangsan, Wirobrajan, Gedongtengen, Kotagede, Ngampilan, Gondokusuman, Tegalrejo, Umbulharjo.

Secara lebih rinci dapat dilihat dari tabel – tabel dibawah ini menara telekomunikasi yang berdiri di setiap kecamatan Kota Yogyakarta.

**DATA TOWER TIDAK BERIZIN
BERDIRI DIATAS TANAH (GREENFIELD)**

No.	KEC	ALAMAT TOWER	Jenis Menara	PEMILIK		Status	Letak Tower	Keterangan	Tgl Konsul terakhir
				NAMA	BTS				
1	NG	Ndalem Notoprajan RW 06	menara kaki 4	PT. Natrindo	Axis	Tdk Berizin	Greenfield	Terletak di kawasan cagar budaya, Belum melampirkan UKL/UPL, Alas Hak Tidak Jelas Kepemilikannya, Surat Ukur Tidak diterbitkan oleh BPN maupun oleh Kraton	24-Sep-09
2	MG	Karangkajen MG III/983 Rt 48 Rw 13	menara kaki 4	DSS	Smart	Tdk Berizin	Greenfield	Belum Bisa Didftar Persyaratan belum lengkap Blanko Permohonan belum diketahui Tetangga, RT, RW, Lurah, Camat Setempat, Belum ada BA Sosialisasi Warga, UKL/UPL belum dilampirkan,	17-Sep-09

**DATA TOWER TIDAK BERIZIN
BERDIRI DIATAS BANGUNAN (ROOFTOP)
MONOPOL**

No.	KEC	ALAMAT TOWER	Jenis Menara	PEMILIK		Status	Letak Tower	Keterangan	Tgl. Konsul terakhir
				NAMA	BTS				
1	GK	Jl. Jend. Sudirman 89 Novotel	Monopol tinggi 6 m	7 bh	XI erixson	Tdk Berizin	Rooftop	tidak daftar	
2	GK	Jl. Urip Sumoharjo 99 Yk Depan LPP/Sblh brt akur optik	Monopol tinggi 9 m		Indosat	Tdk Berizin	Rooftop	tidak daftar	
3	NG	Jl.KHA Dahlan 109 Rt 31 Rw 05	Monopol tinggi 9 m	Dss	Smart	Tdk Berizin	Rooftop	Belum Bisa Didaftar IMBB Persyaratan Belum Lengkap Blanko Permohonan belum diketahui Tetangga, RT, RW, Lurah, Camat Setempat, Belum ada BA Sosialisasi Warga, UKL/UPL belum dilampirkan,	17/9/2009
4	JT	Jl. Jenderal Sudirman /H. Mercure	Monopol tinggi 9 m	DSS	Smart	Ditolak	Rooftop	Konsultasi blm bisa daftar Blanko Permohonan belum diketahui Tetangga, RT, RW, Lurah, Camat Setempat, Belum ada BA Sosialisasi Warga, UKL/UPL belum dilampirkan,	17/9/2009
5	UH	Jl Ipda Tut Harsono No. 53 (Di atas Gedung Happy Land)	Monopol	PT HCPT	Three	Tdk Berizin	Roof Top	Sudah Cek Lapangan Belum Bisa Didaftar Persyaratan belum lengkap Belum melampirkan UKL/UPL	25/9/2009

DATA TOWER BER IMBB

No.	KEC	ALAMAT TOWER	PENDAFTARAN		IMBB		PEMILIK		Status	Letak Tower
			NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	BTS		
1	TR	Kricak Kidul RT 38 RW 08. Kel. Kricak, TR	841/MB	05/09/2003	925 R/UPTSA/DTKB/2003	03/11/2003	Glgih Gunawan a/n PT. Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield
2	TR	Jl.Kyai Mojo 70 (BLPT)	88/IMBB-MB	05/02/2008	0160/TR/2008	2/20/2008	PT.Naragita Dinamiko Komunika	PT.Telkom Flexi	Berizin	Greenfield
3	TR	Tompeyan TR III RT 05 RW 02	39/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0514/TR/2009 1787/01	31/3/2009	PT.HCPT/Siemen	Tree	Berizin	Greenfield
4	JT	Jl.Mangkubumi 20	799/MB	09/09/2002	779R/DTKB/UPTSA/2002	19/09/2002	Rizki Firdaus a/n PT. Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield
5	JT	Jl.Kranggan 18 RT 08 RW 02	820/IMBB- MB/K/9/2009	17/9/2009	1031/JT/2009 5885/01	29/10/2009	PT. Indosat	Indosat	Berizin	Greenfield
6	JT	Jl Bumijo No. 3	828/IMBB- MB/K/9/2009	25/9/2009	1159/JT/2009 6663/01	10/12/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield
7	JT	Pingit JT I/296 Bumijo,Jetis	384/MB	23/05/2001	497R/UPT/DTK/UPTSA/2001	05/07/2001	Ir. Aries Wardhono	Indosat	Berizin	Greenfield
8	GK	Jl. C. Simanjuntak Gg. Setiaki Rt 07 Rw 02. Kel.Terban, GK	206/MBK	25/03/2002	314R/UPT/DTKB/TH 2002	18/04/2002	Hafid Ermawan a/n PT. Telkomsel	Telkomsel	Berizin	Greenfield
9	GK	Klitren Lor GK III/275 Klitren, Gondokusuman	672/MP	06/08/2002	761R/DTKB/UPTSA/2002	14/09/2002	Rizky Firdaus a/n PT. Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield 98

10	GK	Pringgondani no 282 RT 03/01, Kel.Demangan,GK	1122/MBK	10/11/2004	108.R	08/02/2005	Kosmianto a/n PT.Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield
11	GK	Gendeng GK 4/377 Baciro, GK	152/MB	18/02/2004	212R/UPTSA/DTKB/2004	02/03/2004	Kasmianto a/n PT. Excelcomindo	XL	Berizin	Greenfield
12	GK	Jl. Mojo NO 10 RT 55 RW 15 Baciro, GK	313/MB	12/04/2004	436/R/UPTSA/DTKB/2004	12/05/2004	R.Barmanto Dono a/n PT Telkomsel	Telkomsel	Berizin	Greenfield
13	GK	Jl. Mojo NO 10 RT 55 RW 15 Baciro, GK	471/mbb-Mb		0532/GK/2008 4165/01	31/7/2008	PT Indonusa	Flexi	Berizin	Greenfield
14	GK	Jl. Gondosuli Gg.Lembayung No.173, GK	720/MB	18/07/2005	566/GK/2006 4289/01	12/10/2006	Rony wibowo	Indosat	Berizin	Greenfield
15	GK	Jl.Urip Sumoharjo No. 11 (diatas Mac Mohan)	339/mbb/mb	03/05/2008	0455/GK/2008 3800/01		PT. Hcpt	Tree	Berizin	Rooftop
16	GK	Jl. Urip Sumoharjo 24 Rt 23 Rw 06 Kel. Klitren	28/IMBB- MB/K/1/2009	13/1/2009	0235/GK/2008 1257/01	6/3/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Rooftop
17	GK	Jl. Dr. Wahidin no 5-25 Kotabaru	813/IMBB- MB/K/9/2009	16/9/2009	1154/GK/2009 6658/01	10/12/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Rooftop
18	KG	Jl. Nyi Adisoro RT 08/ RW 02			448.R/DTK/TAHUN 1994			Indosat		Greenfield
19	DN	Jl. Ronodigdayan 50 Bausasran, DN	472/MB	27/06/2001	581 R/DTK/UPTSA/2001	07/08/2001	Ir Aries Wardhono	Indosat	Berizin	Greenfield
20	DN	Jl. Bausasran no 53 Bausasran, DN	787/MB	17/10/2006	0699/DN/2006 4907/01	30/11/2006	Suryana a/n Telkomsel	Telkomsel	Berizin	Rooftop

21	DN	JL. Krasak No 2 Kel. Bausasran	91/MB	24/05/1997	205/R	03/07/1997	IL. Kuswarhargo a/n PT Metrose Nusantara		Berizin	Greenfield
22	DN	Jl. Malioboro No. 60/diatas Inna Garuda	45/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0222/DN/2009 1161/01	3/3/2009	Baktri	Esla	Berizin	Rooftop
23	DN	Jl. Hayam Wuruk No. 126	38/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0203/DN/2009	27/02/2009	HCPT Siemens	Tree	Berizin	Rooftop
24	GT	Jl.Malioboro No.101 Sosromenduran, GT	613/MB	21/07/2003	632R/UPTSA/DTKB/2003	12/08/2003	Bambang Eko Yuwono a/n PT.Mobile 8 Telecom	Mobile 8	Berizin	Rooftop
25	GT	Jl.Malioboro No.47 Sosromenduran, GT	1103/MB	11/11/2003	1016 R/UPTSA/DTKB/2003	10/12/2003	Gigih Gunawan a/n PT. Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Rooftop
26	GT	Jl.Malioboro 47 (Toko Liman) RT 47 RW 15 Sosromenduran, GT	502/MB	09/07/2001	773R/UPT/DTKB/2001	11/10/2001	Ir. Aries Wardono	Indosat	Berizin	Rooftop
27	GT	Jl.Pasar Kembang RT01/01	892/IMB	07/10/2007	2571/GT/2007 6636/01	7/24/2007	PT.Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield
28	GT	Jl.Sosrowijayan 65	25/IMBB- MB/K/1/2009	12/1/2009	0165/GT/2009	18/2/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Rooftop
29	NG	Jl. Nyai H. Ahmad Dahlan 22	1090/MB	20/09/2007	2904/NG/2007	12/06/2007	PT. Excelcomindo	XL	Berizin	Rooftop
30	MG	Jl. Pronocitro MG II/719 RT 26 RW 81 Kel. Wirogunan	671/MP	06/08/2002	780R/DTKB/UPTSA/2002	19/09/2002	Rizki Firdaus a/n PT. Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield

		Mergangsan								
31	MG	JL. Menukan No 80 Brontokusuman Mergangsan	486/MBK	19/06/2003	568 R/UPTSA/DTKB/2003	24/07/2007	Ir. Hermanto a/n PT. Satelit Palapa Indonesia	Satelindo	Berizin	Greenfield
32	MG	Nyutran MG III/42 B Wirogunan, MB	593/MB	27/09/2000	627 R/UPTSA/DTK/2000	17/11/2000	Hafid Ermawan PT Telekomunikasi seluler Indonesia	Telkomsel	Berizin	Greenfield
34	MG	Karangkajen MG III/871 Mergangsan	79/MBK	31/01/2005	1771/MG/2007 2633/01	08/03/2007	Suryotomo a/n PT Telkomsel	Telkomsel	Berizin	Greenfield
34	MG	Sentulrejo RT 31/RW 9			780/R/2002			Pro XL	Berizin	Greenfield
35	MG	Jl. Brigjend Katamso 228	44/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0151/MG/2009	16/2/2009	PT. Hcpt siemen	Tree	Berizin	Rooftop
36	MG	Jl. Sultan Agung No. 1 Rt 01/01 (Bintaran Kulon MG III/1)	628/IMBB- MB/K/7/2009	3/7/2009	0751/MG/2009 4493/01	5/8/2009	Pt. Narajita	Flexi	Berizin	Greenfield
37	MG	Bintaran Tengah 16	583/MB/AGT/01	09/08/2001	646.R/DTK/UPTSA/2001		Ir. Aries Wardono	Satelindo	Berizin	Greenfield
38	MG	Jl. Brigjen Katamso 228	823/IMBB- MB/K/9/2009	17/9/2009	1157/MG/2009 6661/01	10/12/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Rooftop
39	WB	Jl. Sugeng jeroni No.73 Patangpuluhan Kec. WB	402/MB	27/05/2002	542 R/DTKB/UPTSA/2002	08/07/2002	PC. Sutrisno a/n PT Indosat Multi Media Mobile	Indosat M3	Berizin	Greenfield
40	WB	Jl. Gampingan No.2 Kel. Pakuncen, Wirobrajan	183/MB	07/03/2003	290 R /UPTSA/DTKB/2003	07/04/2003	PT. Indosat	Satelindo	Berizin	Greenfield
41	WB	Tegal Mulyo Rt 12/2			707R/DYKB/UPTS/2002			Indosat	Berizin	Greenfield

42	WB	Kuncen WB I/418 RT03 RW 07	42/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0149/WB/2009 0763/01	16/2/2009	PT. Hcpt siemen	Siemen	Berizin	Greenfield
43	MJ	Gg. Suwarjono RT 24 RW 07 Mantrijeron	295/MB	23/04/2001	448R/DTK/UPTSA/2001	09/06/2001	Ir Aries Wardhono Indosat	Indosat	Berizin	Greenfield
44	MJ	Jl. MT. Haryono 9 Kel. Suryodiningratan MJ	673/MB	06/08/2002	760 R/DTKB/UPTSA/2002	14/09/2002	Rizky Firdaus XL	XL	Berizin	Greenfield
45	MJ	Jl. MT Haryono 23 Suryodiningratan	98/MB	02/05/2000	643 R/UPTSA/DTK/TH 2000		Ricardus Yudhi Harsuseno a/n	Satelindo	Berizin	Greenfield
46	MJ	Jl. MT Haryono 21 Suryodiningratan, MJ	729/MB	12/11/1996	760/R	02/12/1996	Dida Ruskanda	Telkomsel	Berizin	Rooftop
47	MJ	Suryowijayan Mj I/434 Gedongkiwo, MJ	675/BM	15/11/2006	0071/MJ/2007 0110/01	03/01/2007	Ign. Kuswarihargo a/n PT Tower Bersama	Esia & Moble8	Berizin	Greenfield
48	MJ	Jl. Parangtritis no 132 RT 47 RW 12 Kel. Mantrijeron, MJ	1101/MBK	11/11/2003	1017 R/UPTSA/DTKB/2003	10/12/2003	Gigih Gunawan PT. Excelmindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield
49	MJ	Dukuh MJ I/1552 RT 79/RW 17	79/IMBB-MB	31/01/2008	0668/MJ/2008 5003/01	9/16/2008	PT. Dian Swastika Sentosa		Berizin	Greenfield
50	MJ	Pugeran MJ 2/20	816/IMBB- MB/K/9/2009	16/9/2009	0353/MJ/2010 2389/01	13/04/2010	PT. Natrindo		Berizin	Greenfield
51	MJ	Ngadinegaran MJ 3/80 RT 11 RW 03	817/IMBB- MB/K/9/2009	17/9/2009	1155/MJ/2009	10/12/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield
52	MJ	Ngadinegaran Mj III/122	43/IMBB-	19/1/2009	0150/MJ/2009	14/2/2009	PT. Hcpt siemen	Siemen	Berizin	Greenfield

		Rt 14 RW 04	MB/K/1/2009		0764/01					
47	GM	Jl. Brigjend Katamso No 33 RT 30 RW 10 Kel. Prawirodirjan, GM	915/MBK	28/09/2003	52R/UPTSA/DTK/2000	17/01/2003	Ir. Hermanto Setiawan a/n PT. Satelit Palapa Indonesia	Satelindo	Berizin	Rooftop
48	GM	Jl. A. Yani 73 diatas toko ramai	961/IMBB-MB/ 8/2007	01/08/2007	2868/GM/2007 8562/01	26/11/2007	Papang Yudastowo PT. Naragita Dinamika K	Flexi	Berizin	Rooftop
49	GM	Jl. KHA Dahlan 61	40/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0148/GM/2009 0762/01	14/2/2009	PT. Hcpt siemen	Siemen	Berizin	Rooftop
50	GM	Diatas Jogja Tronik/Brigjen Katamso 75/77	41/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0221/GM/2009 1160/01	3/3/2009	Bakri telkom	Esia	Berizin	Rooftop
	GM	Diatas Jogja Tronik/Brigjen Katamso 75/77	825/IMBB- MB/K/9/2009	17/9/2009	1158/GM/2009 6662/01	10/12/2009	PT. Natrindo	axis	Berizin	Rooftop
51	KG	Trunojayan KG III/854 Prenggan, KG	279/MB	18/04/2001	422.R/DTK/UPTSA/2001	06/01/2001	Ir. Aries Wardhono	Indosat	Berizin	Greenfield
52	KG	Gedongan RT 007 RW 03 Purbayan	818/IMBB- MB/K/9/2009	17/9/2009	1156/KG/2009 6662/01	10/12/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield
53	KG	Purbayan Rt 57 RT 14	821/IMBB- MB/K/9/2009	17/9/2009	0103/KG/2010 6662/01	05/02/2010	PT. Excelcomindo	Pro XL	Berizin	Greenfield

54	KG	Gedongan 135 RT 07/03			0454/KG/2008	7/15/2008		Siemens	Berizin	Greenfield
55	KG	Rt 18 Rw 06 Rejowinangun	478/imbb-mb	13/6/2008	0037/KG/2009	12/1/2009	Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield
56	KG	Jl. Ngeksigondo RT 17/4 Prenggan			0137/01 521.R/UPT/DTK/TAHUN 2009			Indosat		Greenfield
57	UH	Jl. Ipda Tut Harsono 34 Kel. Muja-Muju	354/MBK	10/05/2002	411R/DTKB/UPTSA/2002	21/05/2002	P.C.Sutrisno	Indosat M3	Berizin	Rooftop
58	UH	Jl. Lowanu No 20	480/IMBB-MB/6/2008	13/6/2008	0215/UH/2010 1444/01	4/3/2010	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield
59	UH	Kalangan RT 17 RW 04	1102/MBK/NO/03	11/11/2003	1015R/UPTSA/DTKB/2003	10/12/2003	Gigih Gunawan PT. Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield
60	UH	Jl. Golo Gg. Menur RT 08 RW 02, Pandeyan, UH	697/MBK	04/08/2003	767 R/UPTSA/DTKB/2003	23/09/2003	Rony Wibowo		Berizin	Greenfield
61	UH	Jl. Glagahsari No.111	296/MB	23/04/2001	480.R/DTK/UPTSA/2001	27/06/2001	Ir. Aries Wardhono	Indosat	Berizin	Greenfield
62	UH	Jl. Kusumanegara 62/28	97/MB	02/05/2000	678 R/UPTSA/DTK/2000	13/12/2000	PT. SATELINDO	Satelindo	Berizin	Rooftop
63	UH	Warungboto UH 4/1003 Rt 37 Rw 09			640/2293			Telkomsel	Berizin	Greenfield
64	UH	Jl. Sidikan RT 34 RW 09 Sorasutan	676/BM	03/10/2006	679/UH/2006 4871/01	28/11/2006	Budianto Purwahjo		Berizin	Greenfield
65	UH	Jl. Gambiran 2 Rt 33/RW 07			0457/UH/2007 3801/01			Siemen	Berizin	Greenfield
66	UH	Jl. Lowanu Gg. Cempaka No.1 UH	327/MB	01/05/2002	410R/DTKB/UPTSA/2002	21/05/2002	PC Sutrisno	Indosat	Berizin	Greenfield

67	UH	Jl.Masjid Sultomain RT 40 RW 10 Nitikan	1130/MB	14/12/2002	287R/UPTSA/DTKB/2003	05/04/2003	Barmanto Dono a/n PT. Telkomsel	Telkomsel	Berizin	Greenfield
68	UH	Jl. Imogiri dekat No.242 Rt 37 Rw 12, UH (Malangan)	636/MB	26/07/2003	749 R/UPTSA/DTKB/2003	18/09/2003	Ir.Hermanto PT.Satelit Palapa Indonesia	Satelindo	Berizin	Greenfield
69	UH	Jl. Malang Yudho Malangan Rt 37 Rw 12	1104/MB/Nop/05	11/04/2005	370 R	16/05/2005	PT.Excelcomindo Pratama	XL	Berizin	Greenfield
70	UH	Celeban UH 3/392 RT 36 Rw 8	342/mbb-mb	5/5/2008	0458/UH/2008 3802/01	7/15/2008	PT. HCPT	Siemens	Berizin	Greenfield
71	UH	Jl. Sidikan Gang Perintis RT 28 RW 07 Pandeyan	80/IMBB-MB		0353/UH/2008 3021/01	6/9/2008	PT. DSS		Berizin	Greenfield
72	UH	Jl. Kenari No. 62	158/IMBB-MB	2/28/2008	0460/UH/2008 3807/01	7/15/2008	PT. Indo Prima	Smart	Berizin	Rooftop
73	UH	Nitikan UH 6/384 RT 40 RW 10	24/IMBB- MB/K/1/2009	12/1/2009	0164/UH/2009 0823/01	18/2/2009	Natrindo		Berizin	Greenfield
74	UH	Jl.Kusumanegara 66	46/IMBB- MB/K/1/2009	19/1/2009	0204/UH/2009	27/02/2009	PT. HCPT	Siemens	Berizin	Rooftop
75	UH	Tegalcatatak UH Rt 24/06			780 R/UPTSA/DTKB/2001	27/6/2001	PT.Indosat		Berizin	Greenfield
76	UH	Tahunan RT 04 RW 01	801/IMBB- MB/K/9/2009	9/9/2009			PT. Indonusa	Flexy	Berizin	Greenfield
77	UH	Tegalcatatak UH Rt 24/06	805/IMBB- MB/K/9/2009	12/9/2009	1152/UH/2009 6656/01	10/12/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield
78	UH	Gambiran 32 RT 32/RW 03	806/IMBB-	12/9/2009	1153/UH/2009	10/12/2009	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield

			MB/K/9/2009			6657/01					
79	UH	Jl. Lowanu No 20	480/IMBB-MB/6/2008	13/6/2008	0215/UH/2010	4/3/2010	PT. Natrindo	Axis	Berizin	Greenfield	
					1444/01						

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data tabel – tabel diatas jumlah persebaran menara disetiap kecamatan beragam, antara 1 (satu) hingga 14 (empat belas) menara. Jumlah menara terbanyak berada di kecamatan Umbulharjo yaitu 14 (empat belas) menara, sedangkan jumlah yang paling sedikit berada di kecamatan Ngampilan yang hanya 1 (satu) menara. Apabila dilihat dari keseluruhan kecamatan yang ada di kota Yogyakarta, ada dua kecamatan yang terbebas dari bangunan menara yaitu kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Kraton.

Jumlah menara telekomunikasi yang tercatat pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mencapai 86 (delapan puluh enam) menara, jumlah tersebut belum termasuk yang tidak terdaftar. Total 86 (delapan puluh enam) dari jumlah menara tersebut pemerintah menyatakan hanya 79 (tujuh puluh enam) menara yang memiliki izin, sisanya 7 (tujuh) menara melebihi batas kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah di setiap kecamatan Kota Yogyakarta,

Sebagian menara yang berdiri di Kota Yogyakarta tidak memiliki izin. Bagi seseorang maupun badan hukum yaitu Perusahaan Operator Telepon Seluler yang akan melakukan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta harus melalui prosedur izin baik Membangun Bangun – Bangunan (IMBB), Izin Peruntukan Lahan (IPL), Izin Gangguan (HO) serta surat – surat maupun rekomendasi dari instansi terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, ditentukan syarat – syarat bagi Perusahaan Operator Telepon Seluler yang akan membangun menara telekomunikasi yaitu :

1. Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IPL (Izin Peruntukan Lahan), Izin Membangun Bangun – Bangunan (IMBB) dan Izin Gangguan (HO).
2. Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. Pembangunan menara telekomunikasi wajib mendapatkan rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Adi Sutjipto dan Dinas Perhubungan.
4. Memiliki Rekomendasi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala apabila menara tersebut dibangun diatas kawasan cagar budaya.

Setelah syarat – syarat tersebut dipenuhi, selanjutnya dilampiri dengan :Surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama / terpadu.

1. Berita acara sosialisasi persetujuan warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara beserta daftar hadir warga.
2. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian / kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi melalui jasa asuransi.
3. Surat pernyataan sanggup berperan serta dalam pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan pihak Ke-3 (tiga).
4. Surat pernyataan sanggup untuk melakukan pembongkaran atas biaya sendiri apabila menara tidak dipergunakan dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat perintah pembongkaran.

Dari uraian hasil penelitian diatas, bahwa pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler di Kota Yogyakarta harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur izin dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta melalui beberapa tahap yaitu tahap izin permulaan, penetapan lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, pemberitahuan kepada pihak ke - 3 (tiga) / sosialisai, waktu penyelesaian dan biaya izin.

1. Tahap Izin Permulaan

Tahap izin permulaan merupakan tahap izin yang wajib diajukan pertama kali oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler dalam memperoleh izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Tahap izin permulaan meliputi Izin Peruntukan Lahan (IPL), Izin Membangun Bangunan - Bangunan (IMBB), dan Izin Gangguan (HO).

Izin Peruntukan lahan (IPL)

Izin peruntukan lahan (IPL) diproses oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk memperoleh kejelasan penggunaan lahan tersebut. Tanah yang akan dibangun harus jelas, baik pemilik dan status hukumnya sehingga tanah tersebut bebas dari sengketa dari pihak manapun. Apabila tanah yang dipergunakan bukan milik pribadi, harus ada persetujuan dari pemilik tanah yang bersangkutan. Penggunaan tanah untuk pembangunan menara telekomunikasi rata – rata disewa dengan system kontrak kepada masyarakat yang kebetulan tanahnya menjadi lokasi yang akan dibangun menara telekomunikasi. Penentuan harga sewa tanah maupun waktu sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Perusahaan Operator Telepon dengan masyarakat pemilik tanah maupun masyarakat sekitar jarak radius bangunan menara yang akan didirikan. Setelah waktu tersebut jatuh tempo, penggunaan menara telekomunikasi dapat beroperasi kembali dan tidak, tergantung dari

perjanjian sewa yang dilakukan antara pemilik tanah dan Perusahaan Operator Telepon Seluler dalam pemanfaatan tanah tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Perusahaan Operator Telepon Seluler yang akan membangun menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta dalam memberikan data terhadap keadaan tanah yang akan digunakan masih kurang lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut diketahui setelah Tim Penelitian Lapangan dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melakukan penelitian lapangan. Keadaan tanah yang sebenarnya adalah tanah yang akan dibangun masih berstatus sengketa. Sengketa yang terjadi adalah belum tercapai kesepakatan antara salah satu masyarakat pemilik tanah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah karena tanah tersebut bukan hak milik Perusahaan Operator Telepon Seluler melainkan hanya sebatas sewa tanah dengan masyarakat. Pemohon tidak memberikan Advice Planning / Fatwa rencana tentang peruntukan lahan yang akan dilaksanakan serta tidak memberikan rekomendasi kawasan dari Bappeda Kota Yogyakarta. Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Benardino Kepala Koordinator Lapangan dan Penelitian Dinas Perizinan Kota Yogyakarta :¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Benardino Kepala Koordinator Lapangan dan Penelitian Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2011

Adanya advice planning / fatwa rencana tentang peruntukan lahan yang akan dilaksanakan dan rekomendasi kawasan dari Bappeda Kota Yogyakarta sangat penting karena berkaitan dengan pengendalian dan penataan terhadap suatu ruang atau kawasan tertentu

Setiap kegiatan pembangunan selalu berkaitan dengan lahan, karena bangunan berdiri diatas sebuah permukaan lahan / tanah dan setiap pembangunan dapat merubah penggunaan tanah. Tujuan Izin Peruntukan Lahan (IPL) adalah untuk mengarahkan / mengendalikan aktifitas perubahan penggunaan tanah supaya terbatas pada tanah yang tidak produktif. Izin Peruntukan Lahan memberikan batasan dalam pemanfaatan tanah untuk setiap usaha maupun kegiatan. Tanah yang produktif harus disesuaikan dengan pemanfaatan kegiatan maupun usaha yang produktif pula agar tanah produktif tidak menjadi terbatas dalam pemanfaatan setiap kegiatan maupun usaha yang mengurangi tanah – tanah produktif yang tersedia.

Peruntukan lahan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dalam kaitannya dengan pemanfaatan tanah produktif, bahwa pembangunan menara telekomunikasi harus tertata dan sesuai rencana. Pembangunan menara telekomunikasi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler harus mempunyai master planning untuk menjamin bahwa dalam pembangunan menara tersebut tidak mengurangi produktivitas tanah yang tersedia. Perlunya advice planning maupun rekomendasi kawasan

dari Bappeda Kota Yogyakarta merupakan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan dalam pembangunan menara telekomunikasi sehingga pembangunan tersebut tertata dan sesuai dengan pemanfaatannya.

Selain syarat – syarat berupa dokumen – dokumen maupun surat – surat yang harus dipenuhi, di dalam izin peruntukan lahan (IPL) masih terdapat syarat berupa izin yang harus diproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Izin yang harus diproses adalah Izin Lokasi dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IP2T). Izin lokasi adalah izin peruntukan tanah yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Sedangkan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IP2T) adalah izin mengenai keterangan peruntukan tanah / penggunaan tanah. Izin Penggunaan tanah (IP2T) dan izin lokasi sangat erat kaitannya dalam pembangunan menara telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi sangat terkait dengan penanaman modal yaitu ditujukan dalam rangka pengembangan atau perluasan usaha yang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler sebagai penyelenggara telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi telah melibatkan berbagai pihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi disebutkan, (1) Pembangunan Menara dapat dilakukan oleh : a. Penyelenggara telekomunikasi, b. Penyedia menara; dan / atau c. Kontraktor menara. Selain ketiga pihak tersebut masyarakat pemilik tanah juga terkait dalam pembangunan tersebut oleh karena itu, pembangunan menara sangat terkait dengan penanaman modal maupun perluasan usaha. Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dapat diketahui bahwa pesatnya pembangunan menara yang terjadi disetiap daerah terutama di Kota Yogyakarta, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pihak pembangun menara telekomunikasi. Pesatnya pembangunan menara yang terjadi di setiap daerah tidak menutup kemungkinan pihak diluar penyelenggara telekomunikasi turut serta dalam pembangunan menara. Pihak pembangun menara diluar penyelenggara telekomunikasi dapat berperan sebagai pihak penyedia menara maupun kontraktor menara dimana pihak tersebut hanya sebatas penyedia dan pembangun menara. Untuk itu, Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sangat dipengaruhi dengan kepentingan penanaman modal serta perluasan usaha disetiap daerah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh staf kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IP2T) dan Izin lokasi masih banyak yang tidak dilakukan seperti yang

diutarakan oleh narasumber Bapak Imam Baharianto, S.H staf Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta :¹⁹

Kedua izin tersebut dalam kaitannya terhadap pembangunan menara telekomunikasi sangat jarang diurus, artinya untuk sampai saat ini baru beberapa saja perusahaan operator telepon seluler mengajukan kedua izin tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta.

Izin Peruntukan Lahan (IPL) sangat penting dalam penggunaan lahan terhadap kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang nantinya, izin ini sebagai syarat untuk memperoleh Izin Membangun Bangun – Bangunan (IMBB). Pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta sangat mempengaruhi keadaan lahan maupun ketersediaan lahan yang ada, namun IPL tersebut masih banyak yang tidak dilakukan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler yang akan membangun menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Izin Membangun Bangun – Bangunan (IMBB)

Izin membangun sangat vital dalam setiap pendirian bangunan, karena tanpa IMBB yang diberikan oleh pemerintah tidak mungkin dapat mendirikan bangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum di Kota Yogyakarta harus berdasarkan Izin Membangun Bangun – Bangunan (

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Baharianto, S.H staf Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta, tanggal 15 Januari 2011

IMBB). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Izin Membangun Bangun – Bangunan Pasal 2, Ayat (1) yaitu : Orang, Badan / Lembaga sebelum membangun bangun – bangunan di Kotamadya Yogyakarta harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah. Berdasarkan Perda tersebut secara tegas dinyatakan bahwa izin membangun wajib dilakukan oleh setiap orang maupun badan seperti Perusahaan Operator Telepon Seluler yang akan mengadakan kegiatan membangun bangunan. Namun, seringkali IMBB dalam kegiatan pembangunan menara telekomunikasai sering tidak dilaksanakan oleh perusahaan operator telepon seluler. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penyajian data pada uraian sebelumnya, sebagian besar menara yang telah berdiri tidak memiliki izin terutama IMB. Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hadi Suwanto staf teknis Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu .²⁰

Pembangunan menara selama ini banyak yang tidak mengurus IMBB. Padahal pembangunan menara tersebut sangat berdampak terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Adanya IMBB diharapkan agar setiap kegiatan bangun membangun baik itu perumahan maupun menara dapat dikendalikan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan kota.

Berdasarkan wawancara tersebut. dapat diketahui, pemerintah mengatur IMBB dengan tujuan untuk mengarahkan, mengendalikan aktifitas membangun supaya tidak merugikan bagi lingkungan sekitarnya, serta tidak

²⁰ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hadi Suwanto staf teknis Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu, tanggal 15 Januari 2011

bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengaturan tersebut meliputi rencana pemanfaatan lahan, rencana ketinggian bangunan, rencana kepadatan bangunan, rencana garis sempadan, dan rencana penanganan lingkungan. Pengaturan rencana – rencana tersebut mengikat baik Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Perusahaan Operator Telepon Seluler yang nantinya menjadi landasan bagi pengendalian pembangunan menara telekomunikasi agar terarah, teratur serta terawasi.

IMBB diproses oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan koordinasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta (KIMPRASWIL). IMBB dimohonkan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta lalu Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi penetapan terhadap status kawasan yang termasuk ruang permukiman atau batas ruang terbuka untuk umum, kepadatan bangunan, garis sempadan dalam menjaga estetika kota. Hal ini dapat diketahui pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler di Kota Yogyakarta memberikan pengaruh yang sangat erat antara masyarakat dengan ruang sebagai wadah kegiatannya. Kota merupakan tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa berkembang baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan perkembangan kuantitas dan kualitas dari masyarakat tersebut. Oleh

karena itu, IMBB dalam pembangunan menara telekomunikasi sangat diperlukan.

Izin Gangguan (HO)

Izin gangguan pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang diatur dalam Undang – Undang Gangguan, *Staatsblaad* (Lembaran Negara) tahun 1926 Nomor 226, atau disebut juga “ *hinderordonantie* “ disingkat H.O, yang diubah berturut – turut dengan *Staatsblaad* (Lembaran Negara) tahun 1927 Nomor 449 tahun 1932 nomor 80, dan 34 tahun 1940, nomor 14 dan 450 serta Peraturan menteri Dalam Nehgeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan. Tujuan dikeluarkan Undang – Undang tersebut untuk melindungi masyarakat dari akibat buruk berbagai praktek kegiatan amupun usaha tertentu yang diintegrasikan ke dalam sistem perizinan dan izin yang dikeluarkan adalah “ izin H.O “.

Izin gangguan dikenakan kepada orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan maupun usaha ditempat tertentu karena menurut jenis dan sifatnya sangat diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Tujuan dikeluarkannya izin gangguan adalah untuk melindungi orang – orang yang bertempat tinggal di sekitar tempat – tempat usaha yang

didirikan terhadap bahaya, kerugian dan gangguan yang dapat ditimbulkan karena tempat – tempat usaha tersebut.

Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya karena menara dibangun diatas sebiah lahan milik warga setempat. Menara yang dibangun dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter otomatis, dengan keberadaan menara tersebut akan mengancam permukiman warga masyarakat disekitarnya. Pembangunan menara telekomunikasi yang akan dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler wajib memiliki izin gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Tujuan diadakan izin gangguan adalah untuk penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap timbulnya gangguan – gangguan dari suatu usaha. Selain itu juga dapat berperan meningkatkan partisipasi pengusaha dalam Pembangunan Daerah. Betapapun kecilnya suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu keberadaan Izin Gangguan (HO) yang secara normatif merupakan masih hukum positif Indonesia saat ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengendalian terhadap pembangunan menara ditengah permukiman masyarakat yang secara langsung membahayakan bagi masyarakat sekitar maupun pemukiman masyarakat. Selama ini bila dilihat Ho hanya sebagai formalitas pelengkap saja untuk setiap usaha yang akan dilakukan,

namun HO tersebut nantinya tidak memiliki sifat sebagai sarana untuk pengendalian maupun pencegahan terhadap setiap usaha maupun kegiatan yang benar-benar berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar. Akhirnya setiap kegiatan maupun usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan tetap beroperasi dan keberadaanya selalu mengkhawatirkan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan uraian tahap izin permulaan diatas dapat diketahui, bahwa izin tahap permulaan merupakan tahap – tahap izin yang harus dimohonkan oleh perusahaan operator telepon seluler yang akan memperoleh izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Tahap izin permulaan yang harus dimohonkan antara lain Izin Peruntukan Lahan (IPL), Izin Membangun Bangun – Bangunan (IMBB) dan Izin Gangguan (HO). Izin – izin tersebut diproses oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan koordinasi instansi teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, berdasarkan hasil data yang disajikan dalam uraian sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi pada tahap izin permulaan masih banyak yang tidak dilakukan. Dalam tiga tahap izin permulaan, rata – rata perusahaan operator telepon seluler hanya baru melaksanakan satu atau dua izin saja, bahkan banyak yang tidak melaksanakan

sama sekali. Banyaknya pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta oleh perusahaan operator telepon seluler yang tidak melaksanakan izin tahap permulaan tentunya menimbulkan sebuah persoalan bagi pemerintah dalam hal pengendalian terhadap pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa responden pada perusahaan operator telepon seluler yang terkait dengan pembangunan menara, secara garis besar dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dari perusahaan operator telepon seluler baik yang telah memiliki izin maupun yang sedang mengurus izin terhadap pembangunan menara yang sedang dilakukan, system izin untuk tahap permulaan pembangunan menara telekomunikasi tidak sederhana dan sangat rumit untuk memperolehnya sedangkan pihak pembangun yaitu perusahaan operator telepon seluler sangat menginginkan prosedur izin tersebut lebih mudah karena untuk percepatan pembangunan menara yang dilakukan untuk pemenuhan perluasan kebutuhan jaringan telepon seluler. Berdasarkan hal tersebut menurut Ridwan HR :²¹

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menurut efisiensi.

²¹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajawali Pers, Jakarta, *op.cit*, hal

Berdasarkan hasil wawancara responden dan pendapat yang dikemukakan oleh Ridwan HR bahwa memang system perizinan untuk pembangunan menara telekomunikasi sangat penting untuk pengendalian pembangunan menara tersebut dan mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat. Namun, bahwa system perizinan yang diberikan oleh pemerintah disederhanakan yaitu melalui system perizinan terpadu sebagaimana tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap. Dengan system perizinan yang tidak sederhana dan berbelit – belit serta membutuhkan waktu yang cukup lama, menimbulkan suatu kejenuhan dan cenderung bagi para pengusaha terutama perusahaan operator telepon seluler mengambil jalan pintas seperti izin yang dilakukan setelah pembangunan dilakukan dan akhirnya banyak pembangunan tersebut yang tidak memiliki izin.

2. Penempatan Lokasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi disebutkan, Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut menegaskan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pengaturan terhadap penempatan lokasi menara sebelum dibangun, karena mengingat pesatnya pembangunan menara yang terjadi di

setiap daerah, agar pembangunan menara dapat tertata dan dikendalikan. Pengaturan penempatan lokasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan termasuk dengan ketentuan rencana struktur pemanfaatan ruang dan rencana penetapan status kawasan yang telah ditetapkan.

Penempatan lokasi pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta, mendasarkan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Yogyakarta. Pasal 7 ayat (1) disebutkan, penetapan lokasi untuk pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang dan Rencana Penetapan Status Kawasan. Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang dan Rencana Penetapan Status Kawasan merupakan rencana – rencana garis besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan kota untuk mengalokasikan penggunaan lahan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh setiap perorangan maupun perusahaan. Suatu ruang maupun kawasan yang telah ditetapkan dalam suatu rencana harus dilaksanakan agar sesuai pemanfaatannya. Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang dan Rencana Penetapan Status Kawasan di Kota Yogyakarta secara rinci telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Rencana Detail tata ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990 – 2010. Perda tersebut berisi arahan kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta antara tahun

1990 – 2010 yang lebih tegas dalam mengendalikan pembangunan fisik Kota dan berupaya melestarikan nilai – nilai budaya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan akan menimbulkan ketidakserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan ruang kota sehingga, pembangunan menjadi tidak terarah serta tidak terkendali. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Robert Staf Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta :²²

Survey yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta terhadap keberadaan menara telekomunikasi, sebagian besar tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti pembangunan menara yang dilakukan tidak memperhatikan rencana kepadatan bangunan dimana antara jarak bangunan menara dengan perumahan warga sangat dekat yaitu mencapai prosentase 80%. Dalam rencana kepadatan bangunan telah ditetapkan bahwa kepadatan bangunan menara tidak boleh melebihi 40 %.

Dari keterangan narasumber diatas dapat diketahui bahwa keadaan bangunan menara telekomunikasi yang berdiri di Kota Yogyakarta, telah menunjukkan kepadatannya yang sangat tinggi dengan pemukiman warga masyarakat. Hal ini sangat dipengaruhi, karena dalam penempatan lokasi dilakukan bersifat sepihak, yaitu banyak pembangunan menara yang dilakukan tidak berdasarkan izin kepada pemerintah otomatis, tidak memperhatikan rencana struktur pemanfaatan ruang dan rencana pemanfaatan status kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya penempatan yang dilakukan

²² hasil wawancara dengan narasumber Bapak Robert Staf Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2011

hanya berdasarkan keputusan yang diambil secara sepihak oleh perusahaan operator telepon seluler tanpa mempertimbangkan kepada pemerintah. Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin Membangun Bangun – Bangunan (IMBB) bahwa orang, Badan / Lembaga yang akan mengajukan permohonan IMBB dapat minta petunjuk tentang rencana membangun bangun – bangunan kepada Dinas Tata Kota / Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Pasal 5 ayat (2) Perda Tersebut member arahan bagi setiap Orang Maupun Badan / Lembaga dalam pembangunan termasuk penetapan lokasi agar memperhatikan Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang dan Rencana Pemanfaatan Status Kawasan yang diberikan Dinas Tata Kota / Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Petunjuk dari Dinas tersebut nantinya digunakan sebagai rekomendasi untuk membangun disalah satu kecamatan Kota Yogyakarta sehingga, pembangunan menara tersebut tidak mengurangi estetika kota yaitu keberadaan menara yang tidak tertata rapi serta pembangunan menara yang dilakukan tidak menimbulkan ancaman keselamatan terhadap permukiman masyarakat sekitar bangunan menara.

Penempatan lokasi yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler sendiri ditentukan berdasarkan survey tempat yang dilakukan oleh beberapa tim lapangan dari perusahaan operator telepon seluler. Hasil

wawancara dengan Responden Bapak Achmad Jazuli S.T staf teknis dan Perakitan BTS (*base transceiver station*):²³

Hasil survey lokasi ditentukan berdasarkan lokasi tersebut benar – benar strategis untuk system signaling pada telepon seluler dan tidak menimbulkan blankspot antara menara satu dengan yang lainnya. Setelah penetapan lokasi ditetapkan, maka hasil penetapan lokasi diajukan kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan terhadap lokasi tersebut.

Atas penempatan lokasi yang diajukan oleh perusahaan operator telepon seluler tersebut, tidaklah jarang bahwa dalam penempatan lokasi sering terjadi ketidaksesuaian antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak perusahaan operator telepon seluler. Menurut pihak perusahaan operator telepon seluler setelah survey oleh tim lapangan, salah satu lokasi cocok untuk dibangun menara dikarenakan memiliki lokasi yang baik untuk sistem signaling telepon seluler. Tetapi menurut Pemerintah Kota Yogyakarta, lokasi tersebut merupakan kawasan yang terbatas untuk dibangun menara telekomunikasi dimana kawasan tersebut hanya diperbolehkan untuk beberapa menara. Ketidaksesuaian penempatan lokasi antara pihak perusahaan operator telepon seluler dengan pemerintah menimbulkan suatu dilemma tersendiri bagi perusahaan operator telepon seluler maupun Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada satu sisi hasil survey tersebut bagi perusahaan operator telepon seluler merupakan hasil penentuan lokasi paling baik untuk system signaling telepon

²³ Hasil wawancara dengan Responden Bapak Achmad Jazuli S.T staf teknis dan Perakitan BTS (*base transceiver station*) operator P.T Indosat Daerah Operasional Kota Yogyakarta, Tanggal 15 Januari 2011

seluler dalam rangka menambah luas jaringan maupun pelayanan bagi masyarakat. Namun, disisi lain pemerintah dalam penempatan lokasi tersebut terikat kepada aturan dalam pemberian keputusan harus dilakukan secara hati – hati dan mengutamakan kepentingan umum. Sebagaimana yang diatur dlaam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut disebutkan, penempatan lokasi menara harus memperhatikan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik / layak, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan denmngan melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Secara jelas bahwa pemerintah sebagai pihak pemberi izin dalam mengambil tindakan harus berpedoman pada asas – asas umum pemerintahn yang baik / layak terutama asas bertindak cermat dan asas penyelenggaraan kepentingan umum dimana kedua asas tersebut untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun atas tindakan pemerintah itu sendiri. Asas bertindak cermat menghendaki bahwa badan atau pejabat TUN senantiasa bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga

masyarakat.²⁴ Berdasarkan asas tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut hati – hati dalam memberikan penempatan lokasi menara yang akan dibangun oleh perusahaan operator telepon seluler. Pengajuan lokasi oleh perusahaan operator telepon seluler harus dilihat secara jelas mengenai gambaran – gambaran maupun semua fakta – fakta yang relevan serta semua kepentingan pihak ketiga atau masyarakat sekitarnya dengan cara mempelajari dan meneliti kebenaran semua pendapat dan keterangan – keterangan para pihak yang berkepentingan. Pemerintah tidak dapat secara langsung menerima pengajuan lokasi oleh perusahaan operator telepon seluler, melainkan pemerintah harus memeriksa dan mengkaji terlebih dahulu pengajuan lokasi oleh perusahaan operator telepon seluler dan mempertimbangkan terhadap pengajuan tersebut sebelum memberikan keputusan. Pengajuan lokasi yang dilakukan sebelumnya harus sudah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat sekitarnya. Selain itu pengajuan lokasi tidak bertentangan dengan Rencana Status Pemanfaatan Ruang dan Rencana Penetapan Status Kawasan sehingga tidak menimbulkan bahaya maupun ancaman bagi masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan asas penyelenggaraan kepentingan umum pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Pemerintah

²⁴ W. Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas ATma jaya, Yogyakarta, hal 78

dalam menetapkan lokasi yang diajukan oleh perusahaan operator telepon seluler tetap memperhatikan kepentingan umum. Berdasarkan asas tersebut ada sebuah kewajiabn yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengendaliakn maupun menjaga keteraturan terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta dalam penempatan lokasi bengunan menara serta tetp memperhatikan kepentingan msyarakat.

Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 disebutkan, pembagian batas kuota yaitu satu menara telekomunikasi per satu kecamatan. Misalnya untuk perusahaan operator telepon seluler tertentu apabila sudah mempunyai satu menara di salah satu kecamatan, maka perusahaan operator telepon seluler tersebut tidak diperkenankan untuk membangun menara dikecamatan yang sama. Pengecualian diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta khusus untuk kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Umbulharjo. Kecamatan Gondokusuman diberikan kuota 2 (dua) menara sedangkan, kecamatan Umbulharjo diberikan kuota 3 (tiga) menara. Pengecualian tersebut berdasarkan luas wilayah dari kecamatan yang akan didirikan menara. Pembatasan maupun penetapan batas kuota lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan upaya perwujudan pengendalian terhadap maraknya pembangunan menara telekomunikasi yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hadi Suwanto Staf Tekhnis Perizinan, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.²⁵

Penetapan batas kuota dilakukan dalam rangka pembatasan pembangunan menara oleh para operator telepon seluler di Kota Yogyakarta. Maraknya pembangunan menara tersebut memberikan ancaman terhadap pembangunan menara yang tidak terkendali di Kota Yogyakarta.

Pesatnya pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler yang terjadi di Kota Yogyakarta, dalam hal ini membuat pemerintah berusaha untuk mengendalikan pembangunan menara tersebut agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Semakin banyaknya pembvangunan merara yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler akan sangat mempengaruhi terbatasnya ketersediaan lahan yang ada di Kota Yogyakarta. Pembatasan pembangunan menara telekomunikasi disetiap Kecamatan Kota Yogyakarta untuk menekan maraknya pembangunana menara yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler. Akan tetapi, dapat dilihat berdasarkan tabel – tabel jumlah menara disetiap kecamatan Kota Yogyakarta yang telkah disajikan pada uraian sebelumnya, bahwa rata – rata menara yang berdiri disetiap Kecamatan melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengendalian pembangunana Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

²⁵ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hadi Suwanto Staf Tekhnis Perizinan, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat, satu operator telepon seluler membangun lebih dari satu menara di setiap kecamatan. Jumlah menara tersebut yang telah berdiri di setiap kecamatan Kota Yogyakarta melebihi batas kuota yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 sehingga, menara yang melebihi kuota mengakibatkan suatu kecamatan di Kota Yogyakarta dipadati bangunan menara yang mengakibatkan ancaman bagi keselamatan permukiman serta mengurangi estetika kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dodit Ka. Staf Data dan Informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta :²⁶

Pembangunan menara yang terjadi antara tahun 2007 – 2010 sangat pesat di Kota Yogyakarta. Pelakunya tidak hanya dari perusahaan operator telepon seluler saja tetapi pihak kontraktor maupun penyedia menara yang menyewakan menara kepada pihak kontraktor.

Bangunan menara yang melebihi batas kuota di setiap Kecamatan di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh pesatnya pembangunan menara antara tahun 2007 – 2010 yang dilakukan baik perusahaan operator telepon seluler dan pihak lain penyedia menara. Pesatnya pembangunan baik yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi itu sendiri maupun pembangun diluar penyelenggara telekomunikasi, membuat pemerintah kesulitan dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak pembangun

²⁶ hasil wawancara dengan narasumber Bapak Drs. Riyanto Ka. Staf Data dan Pengembangan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2011

tersebut. Selain itu, tidak dilakukannya izin oleh pihak pembangun mengakibatkan pembangunan menara yang terjadi di setiap kecamatan tidak terkendali dan teratur. Pemerintah tidak dapat mengetahui pembangunan yang telah dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler maupun pihak pelaksana pembangun lainnya. Koordinasi yang kurang antara Dinas Perizinan dengan instansi lainnya dalam memberikan pertimbangan penempatan lokasi membuat keberadaan menara yang telah dibangun menimbulkan permasalahan dengan masyarakat disekitar bangunan menara tersebut. Masyarakat sekitar bangunan menara menganggap pemerintah tidak mengarahkan terhadap penempatan lokasi yang diajukan oleh pembangun. Penempatan lokasi tidak memperhatikan keadaan permukiman maupun keselamatan warga sekitar. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus mengupayakan dalam penempatan lokasi yang telah diajukan oleh perusahaan operator telepon seluler untuk tetap memperhatikan pemukiman dan keselamatan warga sehingga dengan hal tersebut ndapat memberikan rasa aman bagi warga dari keberadaan bangunan menara yang ada di setiap Kota Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi setiap pemerintah daerah diharuskan untuk segera menyusun pengaturan terhadap penempatan lokasi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat

penempatan lokasi bangunan menara di Kota Yogyakarta memang telah diupayakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 10 Tahun 2007 tentang pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8. tetapi kedua pasal tersebut hanya memberikan pengaturan batasan – batasan terhadap pembangunan menara di Kota Yogyakarta. Dimana dalam Pasal 7 ayat (1) pembangunan menara yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler harus memperhatikan rencana struktur Pemanfaatan Ruang dan Penetapan Status Kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sedangkan dalam Pasal 8 menetapkan batas kuota bangunan untuk setiap kecamatan Kota Yogyakarta. Apabila dilihat berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (1) Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi diajukan oleh perusahaan operator telepon seluler bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta belum mampu memberikan penempatan lokasi secara jelas. Artinya Pemerintah Kota Yogyakarta harus mampu menempatkan pengaturan titik penempatan lokasi dimana lokasi – lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara tegas untuk dibangun menara, sehingga batas – batas tersebut cenderung untuk disimpangi yang mengakibatkan tetap terjadinya penumpukan menara di suatu wilayah permukiman warga masyarakat.

Purbakala (BP3), Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Masing – masing instansi terkait memberikan batasan untuk setiap pembangunan menara di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan aspek – aspek ketinggian menara, situs peninggalan purbakala, serta perencanaan tata ruang kota dan pemanfaatan status kawasan dengan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengeluarkan rekomendasi mengenai ketinggian bangunan menara telekomunikasi untuk seluruh wilayah Kota Yogyakarta dalam Lalu lintas udara. Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto mengeluarkan rekomendasi ketinggian bangunan menara di sekitar wilayah Bandara Adisutjipto dan Pangkalan TNI Au Bandara Adisutjipto. Petugas teknis dari Dinas Perhubungan melakukan peninjauan ke lokasi yang akan dibangun menara telekomunikasi untuk mengetahui berapa ketinggian yang harus diperoleh. Rekomendasi yang diberikn berupa batas ketinggian menara disetiap kecamatan Kota Yogyakarta. Batasan untuk ketinggian menara di Kota Yogyakarta adalah maksimal 10 (sepuluh) m (meter) diatas permukaan laut. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan maupun Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto tersebut bertujuan agar keberadaan menara telekomuniaksi tidak menimbulkan gangguan dalam lalu lintas udara. Hal ini

3. Koordinasi dengan instansi terkait

Pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi tidak hanya dilakukan oleh satu instansi tetapi diperlukan keterlibatan instansi lain pelaksanaan izin tersebut. Instansi lain adalah instansi terkait selain Dinas Perizinan dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Keterlibatan instansi terkait dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta diperlukan, karena pembangunan menara harus memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan pembangunan tersebut seperti ketinggian menara yang dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas udara, situs peninggalan purbakala serta Perencanaan tata ruang kota dan Pemanfaatan status kawasan. Setiap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta harus memperhatikan segala aspek tersebut, dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur terhadap pembangunan menara agar tidak terjadi gangguan maupun kerugian dari adanya bangunan menara di setiap wilayah Kota Yogyakarta. Untuk tetap melaksanakan aspek – aspek tersebut, Dinas Perizinan tentunya melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam memberikan batasan – batasan pembangunan menara terhadap aspek – aspek tersebut. Instansi terkait dalam pembangunan menara telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Balai Pelestarian Peninggalan

dikarenakan Bandara Adisutjipto bersinggungan langsung pada wilayah Kota Yogyakarta yang termasuk padat dalam lalu lintas udara. Rekomendasi ditujukan kepada semua perusahaan operator telepon seluler yang akan membangun menara telekomunikasi dan akan dijadikan sebagai lampiran kepada Dinas Perizinan dalam memperoleh izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) mengeluarkan rekomendasi untuk setiap pembangunan menara di Kota Yogyakarta apabila lokasi yang diajukan merupakan kawasan situs peninggalan sejarah dan cagar budaya. Rekomendasi dari BP3 akan menetapkan bahwa pembangunan menara yang berada pada kawasan situs peninggalan sejarah dan cagar budaya sama sekali tidak menimbulkan kerusakan dan mengurangi estetika terhadap situs peninggalan tersebut. Berdasarkan data menara yang berdiri disetiap kecamatan Kota Yogyakarta ada 2 (dua) kecamatan yang terbebsa dari bangunan menara telekomunikasi yaitu kecamatan Pakualaman dan kecamatan Kraton.

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dodit Ka Staf Data dan informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta :²⁷

Kecamatan Pakualaman dan Kraton merupakan 2 (dua) yang termasuk dalam kawasan situs peninggalan sejarah dan bdaya Kota

²⁷ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dodit Ka Staf Data dan informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2011

Yogyakarta. Dua kecamatan tersebut merupakan kawasan yang mempunyai latar belakang sejarah dan Nilai budaya Yogyakarta yang sangat tinggi dan merupakan lingkungan Kesultanan Yogyakarta sehingga wilayahnya sangat kental dengan bangunan kraton yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Pemerintah selalu mengupayakan agar wilayah tersebut tetap terjaga tanpa mengurangi estetika serta keasliannya. Akibat maraknya pembangunan oleh perusahaan operator telepon seluler. Berdasarkan survey oleh lokasi tim kami bangunan menara yang berdiri di dua kecamatan tersebut memang tidak ada dan belum pernah diajukan. Apabila ada operator yang mengajukan pada kawasan tersebut kami akan tetap mempertimbangkandengan BP3 dan wilayah tersebut akan tetap mengupayakan bebas dari bangunan menara.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui pembangunan menara yang terjadi di dua kecamatan Kraton dan Pakualaman belum dilakukan oleh operator telepon seluler sehingga dua kecamatan tersebut masih terbebas dari bangunan menara. Pesatnya pembangunan nmenara yang terjadi di Kota Yogyakarta tidak menutup kemungkiann pembangunan menara dapat terjadi di dua kecamatan tersebut. Berdasarkan latar belakang sebagai wilayah Kesultana Yogyakarta dua wilayah tersebut memiliki banyak peninggalan situs sejarah, dan cagar budaya sehingga dua wilayah tersebut memiliki nilai seni budaya maupun bangunan yang sangat tinggi. Agar wilayah tersebut tetap etrjaga astetika maupun keasliannya dari maraknya pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta dan situs peninggalan sejarah serta budaya maka, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dituntut untuk tetap melindungi keberadaan situs peninggalan sejarah maupun budaya Kota Yogyakarta. Untuk itu keterlibatan BP3 sangat diperlukan dalam rangka menjaga situs peninggalan sejarah maupun budaya di Kota Yogyakarta. Melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh BP3 diharapkan

apabila pembangunan menara yang dilakukan disekitar situs peninggalan bersejarah maupun budaya dapat dipertimbangkan dan pada akhirnya tidak menimbulkan maupun mengurangi estetika terhadap situs peninggalan sejarah di Kota Yogyakarta.

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan estetika.²⁸ Dalam hal ini Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta berperan sebagai instansi terkait dalam menjalankan tujuan tersebut. Rekomendasi yang dikeluarkan berupa penetapan kawasan yang termasuk ruang permukiman atau batas ruang terbuka untuk umum dalam menjaga estetika kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Robert, S.T Staf Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta :²⁹

Peran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Kota Yogyakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi hanya dilibatkan apabila diberi kewenangan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya...

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sangat terbatas terhadap pembangunan

²⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan menara Telekomunikasi.

²⁹ hasil wawancara dengan narasumber Bapak Robert, S.T Staf Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Tanggal 18 Januari 2011

menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Padahal setiap kegiatan mengerjakan bangun – bangunan peranan dinas tersebut penting dan selalu terlibat dalam kegiatan pembangunan. Secara jelas dinyatakan dalam Pasal – Pasal yang terdapat dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Izin Membangun Bangun – Banguanan (IMBB) Yaitu Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Orang , Badan / Lembaga yang akan mengajukan permohonan IMBB dapat minta petunjuk tetnang rencana membangun bangun – bangunan kepada Dinas Tata Kota / Dinas KIMPRASWIL.³⁰ Pasal 13 ayat (1) Dinas Tata Kota / Dinas KIMPRASWIL memeriksa permohonan IMBB yang diajukan, antara lain mengenai syarat – syarat administrasi, tehnik dan lingkungan, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dapat dilihat dari kedua pasal tersebut dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin Membangun Bangun – Banguanan (IMBB), peranan dinas KIMPRASWIL sangat penting kaitannya dalam perizinan bangunan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Kota Yogyakarta terhadap keberadaan menara telekomunikasi, sebagian besar tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota untuk kawasan atau area permukiman masyarakat yang sudah diperuntukkan untuk bebas bangunan tinggi saat ini telah dipadati bangunan menara telekomunikasi milik perusahaan operator telepon seluler yang beroperasi di Kota Yogyakarta. Sehingga dapat

³⁰ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Izin Membangun Bangun – Banguanan (IMBB)

menimbulkan bahaya maupun memberikan ancaman keselamatan masyarakat sekitar bangunan menara tersebut.

Kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota maupun yang dilakukan oleh masyarakat harus mengikuti perencanaan kota, sehingga dengan demikian terciptanya sinkronisasi pembangunan dan akhirnya tercapai manfaat yang maksimal dari pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat kota menuju peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan warga kota khususnya dan masyarakat pada umumnya.³¹

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui setiap pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta maupun masyarakat pada umumnya harus berdasarkan rencana kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kegiatan pembangunan begitu juga dengan masyarakat pada umumnya termasuk perusahaan operator telepon seluler yang akan membangun menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler harus mengikuti rencana kota yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Pemerintah telah menetapkan rencana terhadap suatu kawasan yang akan dialokasikan untuk ruang tertentu maka alokasi terhadap ruang tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut harus

³¹ Pramudji. MPA, 1985, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hal 15 - 16

dilaksanakan. Penerapan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhirnya pembangunan menara telekomunikasi yang terjadi, agar tidak menimbulkan permasalahan maupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena telah sesuai dengan pengalokasian penggunaan maupun lahan tersebut.

Banyaknya menara yang telah berdiri dan tidak sesuai dengan rencana kota yang telah ditetapkan, bahwa dalam pelaksanaan koordinasi dengan Dinas KIMPRASWIL belum dilakukan secara maksimal oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Keterlibatan Dinas permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sangat terbatas karena hanya terlibat apabila Dinas Perizinan mengikutsertakannya. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2007 pengawasan tidak melibatkan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta melainkan hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta padahal Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta berperan terhadap pengawasan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan. Akhirnya, pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perizinan tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga, mengakibatkan pembangunan menara yang dilakukan tanpa memperhatikan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan dan pembangunan menara yang terjadi di Kota Yogyakarta menjadi tidak terkendali, seperti permukiman masyarakat yang seharusnya merupakan kawasan yang seharusnya terbebas dari

bangunan tinggi kini dipadati bangunan menara milik sebuah perusahaan operator telepon seluler. Bangunan menara yang banyak berdiri di permukiman warga secara tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitarnya. Keterpaduan dan koordinasi antar setiap instansi pemerintah merupakan ciri khas yang sangat mutlak dan dibutuhkan dalam system optimalisasi system perizinan terutama pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya atau dengan kata lain pembangunan tersebut berwawasan lingkungan.

4. Pemberitahuan Kepada Pihak Ketiga atau Sosialisasi

Pemberitahuan kepada pihak ketiga yang dilakukan antara pemerintah maupun perusahaan operator telepon seluler merupakan upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi yang akan didirikan. Sosialisasi tersebut akan menghasilkan pandangan – pandangan maupun pendapat dari masyarakat sekitar bangunan menara yang akan didirikan dan akhirnya tercipta suatu persetujuan atau tidak terhadap pembangunan menara berdasarkan musyawarah warga masyarakat. Secara jelas diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi bahwa setelah syarat yang telah dilakukan maka permohonan disertai dengan berita acara sosialisasi

persetujuan warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara beserta daftar hadir warga.³²

Pihak ketiga adalah pihak yang berkepentingan diluar pihak pemberi izin maupun pemohon izin yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan izin. Keterlibatan pihak ketiga dalam pengambilan keputusan sering digunakan dalam izin bangunan dan izin lingkungan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan pandangan – pandangannya.³³ Selain itu, pentingnya keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan izin karena sangat terkait bahwa nantinya keputusan izin tersebut sangat penting terhadap pihak yang berkepentingan. Menurut Ridwan HR Pihak Pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.³⁴ Kaitannya terhadap pembangunan menara telekomunikasi bahwa pihak ketiga yang berkepentingan harus didengar pendapat maupun keterangannya untuk memperoleh persetujuan dari pihak tersebut. Pihak ketiga dalam izin pembangunan menara telekomunikasi adalah masyarakat sekitar dalam jarak radius dari bangunan menara yang paling terkena dampak atau pengaruh pembangunan menara. Hasil wawancara dengan narasumber Bapak

³² Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

³³ Philipus M Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993 hal 2

³⁴ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajawali Pers, Jakarta, *op.cit*, hal 220s

Benardino Kepala Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta yaitu :³⁵

Pengembang baik penyelenggara telekomunikasi itu sendiri maupun pihak pengembang diluar perusahaan operator telepon seluler wajib mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terhadap pembangunan menara telekomunikasi dan mendapatkan persetujuan dari warga tersebut. Pengembang disini wajib member jaminan pada mereka (warga) dengan menanggungkan segala resiko yang terjadi dari adanya bangunan maupun pembangunan menara yang terjadi pada jarak radius bangunan menara yang dibangun. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta akan mengeluarkan izin pembangunan menara jika sudah ada kesepakatan antara pengembang dan masyarakat.

Pembangunan menara telekomunikasai yang dialokasikan di atas lahan milik masyarakat wajib mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar dalam jarak radius bangunan yang akan didirikan. Tanpa ada persetujuan dari masyarakat pihak pembangun tidak dapat diberikan izin untuk membangun menara. Persetujuan dari masyarakat sekitar radius bangunan menara dilakukan secara musyawarah sampai tercipta kesepakatan. Musyawarah dilakukan dengan menetapkan dan mengumpulkan masyarakat sekitar radius bangunan menara yang akan didirikan lalu dipimpin oleh ketua RT maupun RW setempat. Dalam musyawarah masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat maupun pandangannya terhadap pembangunan menara yang kan dilakukan oleh pihak perusahaan operator telepon seluler tersebut sekaligus penetapan jaminan risiko kepada masyarakat. Dalam musyawarah tersebut

³⁵ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Benardino Kepala Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2011

menimbulkan 3 (tiga) kemungkinan yaitu pertama, apabila dalam pendapat tersebut seluruh masyarakat dinyatakan setuju maka pembangunan menara dapat diberikan izin untuk pembangunan menara tersebut. Kedua, apabila dalam musyawarah tersebut seluruh masyarakat ternyata keberatan maka pembangunan tidak akan diberikan izin. Ketiga, apabila tidak tercapai suatu kesepakatan maka keputusan ditetapkan diambil dengan cara voting, persetujuan ditetapkan dalam musyawarah hingga tercapai suatu kesepakatan dengan seluruh warga. Tanpa adanya kesepakatan, pemerintah tetap tidak akan memberikan izin terhadap pembangunan tersebut. Hasil musyawarah akan dicatat dan dijadikan berita acara sosialisasi kemudian untuk dilampirkan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Pemberitahuan kepada pihak ketiga / sosialisasi sering menimbulkan permasalahan maupun konflik, antara warga sekitar bangunan menara maupun pihak pembangun. Pihak pembangun yaitu perusahaan operator telepon seluler tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar jarak radius bangunan menara yang akan dilakukan sehingga masyarakat tersebut merasa dirugikan tanpa adanya pemberitahuan tersebut. Dalam musyawarah untuk mendengar pendapat maupun pandangan masyarakat sekitar terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler, telah ditetapkan bahwa warga keberatan akan diadakan pembangunan tersebut, tetapi pembnagunan menara tetap berjalan bahkan sudah beroperasi. Hal tersebut akhirnya

menimbulkan keresahan yang terjadi di dalam masyarakat. Padahal berdasarkan berita acara sosialisasi yang telah ditetapkan bahwa warga sekitar jarak radius bangunan menara sebagian besar tidak setuju dan telah dilimpahkan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden salah satu masyarakat RT 07 / RW 08 Kecamatan Umbulharjo yaitu

36

Sebelumnya kami diberitahukan oleh Ketua RT tentang pembangunan yang akan dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler di wilayah RT 07 / RW 08 Kecamatan Umbulharjo yang kebetulan berada pada tanah wilayah tetangga kami. Setelah ketua RT memberitahukan kepada kami, ketua RT mengundang kami berkumpul untuk musyawarah di alai desa setempat membicarakan pembangunan menara tersebut. Musyawarah dihadiri oleh warga yang terkena jarak radius bangunan menara, ketua RT / RW dan pihak operator telepon seluler. Pihak operator telepon seluler menjelaskan kepada warga tentang pembangunan yang akan dilakukan di wilayah kami sekaligus penjelasan uang kompensasi yang akan diberikan oleh operator kepada warga. Setelah penjelasan dari pihak perusahaan operator, warga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Akhirnya dalam musyawarah warga keberatan terhadap pendapat. Akhirnya dalam musyawarah warga keberatan dengan pembangunan menara tersebut serta tidak pernah mencapai suatu kesepakatan dengan pihak operator maupun kompensasi yang akan diberikan. Namun, seminggu setelah musyawarah pembangunan ternyata tetap dilakukan, padahal jelas – jelas warga tidak setuju oleh karena itu kami dengan beberapa warga lainnya mengadakan masalah ini kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

³⁶ hasil wawancara dengan responden Bapak Suwargono salah satu masyarakat RT 07 / RW 08 Kecamatan Umbulharjo, 20 Januari 2011

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa izin pembangunan menara telekomunikasi mengharuskan masyarakat disekitar usaha atau kegiatan pembangunan menara telekomunikasi disosialisasikan tentang adanya permohonan izin tersebut. Tahap pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang secara potensial mendapatkan pengaruh dari usahas atau kegiatan pembangunan menara tersebut untuk memberikan pendapat dan penilaian dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi.

Hukum Administrasi Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dasar atau landasan kerja bagi Administrasi Negara yang mengemban tugas *bestuurszorg / service public*. Pelaksanaan *bestuurszorg* ini merupakan atau menjadi tugas utama administrasi negara / pemerintah dalam suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat.³⁷

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan menara terlebih dahulu wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga oleh Pemerintah kota Yogyakarta, untuk tetap melindungi warganya dari pembangunan yang sangat pesat merupakan upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Artinya ada suatu kewajiban

³⁷ S.F Marbun dan Moh. Mahfid, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 308

pemerintah untuk selalu melindungi warganya tersebut. Walaupun dengan adanya pembangunan menara disuatu daerah dapat menghasilkan pemasukan uang yang sangat tinggi bagi pendapatan suatu daerah. Namun, permasalahan yang terjadi dengan warga RT 07 / RW 08 Umbulharjo bahwa tidak ada kesepakatan dengan masyarakat tersebut akan tetapi, pembangunan tetap dilaksanakan oleh perusahaan operator telepon seluler padahal berita acara sosialisasi warga telah dilimpahkan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dimana dalam berita acara tersebut masyarakat keberatan dan tidak setuju. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa di dalam musyawarah tersebut hanya dihadiri olehh Ketua RT, RW dan Pihak Operator Telepon Seluler sedangkan dari pihak pemerintah tidak ada. Ketidakhadiran dari salah satu pihak pemerintah menyebabkan jalannya musyawarah menjadi tidak terawasi. Pemerintah tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam musyawarah tersebut. Akibatnya berita acara sosialisasi akan dilimpahkan ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta disalah gunakan untuk kepentingan perusahaan. Seolah – olah masyarakat telah setuju akan dilaksanakan pembangunan di wilayahnya sehingga, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan operator telepon seluler tersebut. Pemerintah diharapkan turut aktif dalam pelaksanaan pemberitahuan kepada pihak ketiga / masyarakat sekitar pembangunan menara telekomunikasi. Pemerintah sebagai fasilitator dalam musyawarah tersebut sehingga setelah musyawarah dilakukan tidak menimbulkan permasalahan maupun konflik yang terjadi antara

masyarakat sekitar dengan perusahaan operator telepon seluler karena pemerintah mengetahui keadaan yang terjadi selama proses musyawarah berlangsung.

5. Waktu Penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin pembanguann menara telekomunikasi terbatas pada izin tahap permulaan. Maksudnya, pada tahap izin permulaan telah ditentukan sesuai dengan batas waktu dan tidak melebihi batas waktu maksimal yang telah diatur dlam peraturan. Izin tahap permulaan dalam pembangunan menara telekomunikasi antara lain :

Data diatas menunjukkan bahwa waktu penyelesaian masing – masing izin tahap permulaan pembangunan menara telekomunikasi memiliki batas maksimal. Setiap satu tahap jenis izin tahap permulaan dapat memakan waktu hampir 1 (satu) bulan lamanya. Artinya batas maksimal waktu penyelesaian masing – masing izin tahap permulaan dapat melebihi batas maksimal yang telah ditentukan tersebut.

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hadi Suwanto Perizinan Bangunan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta :³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hadi Suwanto Perizinan Bangunan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2011

Penyelesaian izin pembangunan menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secepat izin sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaan izin pembangunan menara melalui banyak tahapan – tahapan sebagaimana diatur dalam Perwal 10 Tahun 2007 sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk memproses serta penyelesaian. Selain ini juga, izin tersebut harus memerlukan survey lapangan karena memperhatikan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari salah satu staf

Perusahaan Operator Telepon Seluler yang terkait dengan pelaksanaan izin :³⁹

Kami memasukan permohonan izin ke Dinas Perizinan dan akan membangun menara telekomunikasi disalah satu Kecamatan Kota Yogyakarta. Setelah mengajukan permohonan pihak dinas Perizinan menjanjikan bahwa izin peruntukan lahan akan terbit 15 hari kemudian setelah diterima seluruh berkas persyaratan. Akan tetapi, izin tersebut baru keluar setelah satu bulan izin yang dimohonkan baru satu jenis belum izin lainnya seperti izin mendirikan bangunan (IMBB) yang memerlukan waktu penyelesaian 20 hari dan Izin Gangguan (HO) waktu penyelesaiannya 13 hari kerja. Bila dihitung secara keseluruhan waktu penyelesaian proses perizinan belum termasuk penetapan rekomendasi mencapai 2 bulan lebih..

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab – bab sebelumnya bahwa pemerintah menggunakan system perizinan adalah untuk mengatur, mengendalikan kegiatan atau aktivitas tertentu agar tidak berdampak negative bagi lingkungan sekitar. Atas dasar tersebut, untuk mengantisipasi pembangunan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang akan berdampak negative bagi lingkungan sekitar maka, dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta tetap memperhatikan tiga tahap

³⁹ hasil wawancara dengan responden Oki Oktavia, SosMas, PT Telkomsel, Unit Kota Yogyakarta, Tanggal 19 Januari 2011

izin permulaan yaitu izin peruntukkan lahan (IPL), Izin Membangun Bangun – Bangunan (IMBB), dan Izin gangguan (HO) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Masing – masing ketiga izin tersebut memiliki waktu penyelesaian yang berbeda – beda sehingga, secara akumulatif menyebabkan waktu penyelesaian izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta tidak dapat dipastikan waktu penyelesaiannya. Ketiga izin tersebut memiliki batas maksimal penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan izin lainnya sehingga pelaksanaan ketiga izin tersebut harus memerlukan survey lapangan. Selain survey lapangan yang harus dilakukan keterkaitan instansi lain sangat diperlukan untuk memproses izin tersebut. Hal ini mengakibatkan proses ketiga izin tersebut sangat bergantung pada proses pelaksanaan dan penyelesaian izin yang lain. Akhirnya waktu penyelesaian izin pembangunan menara telekomunikasi di kota Yogyakarta membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, proses izin seperti ini sering ditanggapi oleh pemohon izin itu sendiri yang menganggap izin pembangunan menara telekomunikasi yang sangat berbelit – belit dan memakan waktu yang begitu lama. Bagi perusahaan operator telepon seluler ketidakpastian serta lama waktu penyelesaian izin menyebabkan pembangunan menara yang akan dilaksanakan tidak sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pembangunan yang akan dilakukan harus menunggu lama izin dari pemerintah akhirnya banyak para

pembangun baik dari pihak perusahaan operator telepon seluler maupun pembangunan lainnya yang sudah melaksanakan pembangunan sekalipun tiga tahap izin belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat pemerintah harus mengutamakan ketepatan maupun kecepatan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan terpadu. Kecepatan dan ketepatan dalam pengurusan izin dalam prinsip penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan mengedepankan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan pasti kepada masyarakat akan mengakibatkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang telah menggunakan pelayanan tersebut. Pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi secara terpadu memberikan kemudahan dan ketepatan penyelesaian izin bagi perusahaan operator telepon seluler yang akan membangun menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Pada akhirnya dengan pelaksanaan izin secara terpadu dapat meminimalisir pembangunan menara yang telah dilakukan menimbulkan permasalahan dengan warga sekitarnya serta terciptanya keteraturan bangunan menara karena perusahaan operator telepon seluler yang akan membangun sesuai izin.

6. Biaya Izin

Biaya izin pembangunan menara telekomunikasi di setiap daerah berbeda – beda tergantung pada penetapan retribusi daerah. Namun biaya izin

pembangunan menara telekomunikasi kerap menjadi masalah. Masalah biaya izin pembanguann menara telekomunikasi antara lain biaya sering digunakan oleh para pejabat pemerintahan dengan mematok harga tinggi tanpa berdasarkan retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan. Hasil wawancara dengan salah satu responden dari Pihak operator telepon seluler Bapak Achmad Jazuli yaitu

.⁴⁰

Untuk biaya izin pembangunan menara telekomunikasi maupun pajaknya sangat tinggi. Biaya tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga komponen infrastruktur elektronik yang kami buat. Biaya izin dan pajak yang tinggi tersebut sangat memberatkan pihak kami..

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dodit Kepala bidang data dan informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta :⁴¹

Tingginya biaya izin dan penarikan pajak tersebut bertujuan untuk mendorong para perusahaan operator telepon seluler agar menggunakan menara bersama. Namun, pada nantinya pemerintah pusat akan menetapkan harga standarisasi izin pembangunan menara telekomunikasi. Untuk saat ini kami tetap pada penetapan biaya izin dan pajak tersebut..

Berdasarkan kedua pendapat baik responden maupun narasumber diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah yaitu dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta berhak memungut biaya dalam pembangunan emnara telekomunikasi namun, harus berpedoman pada biaya yang wajar. Penggunaan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan responden Bapak Achmad Jazuli staf teknis dan perakitan BTS operator P.T Indosat daerah operasional Kota Yogyakarta. Tanggal 20 Januari 2011

⁴¹ hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dodit Kepala bidang data dan informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2011

biaya izin yang tinggi dapat mengakibatkan dibebankan secara tidak langsung pada penggunaan layanan telekomunikasi yaitu masyarakat itu sendiri. Biaya izin yang tinggi tersebut akhirnya sangat berdampak bagi masyarakat itu sendiri.

Dengan biaya izin yang tinggi tersebut otomatis biaya penyelenggaraan telekomunikasi bagi perusahaan operator telepon seluler akan meningkat sehingga membuat perusahaan operator telepon seluler menyeimbangkan tariff jasa telekomunikasi dengan biaya izin yang mahal. Akhirnya masyarakat terbebani dengan hal tersebut penetapan biaya izin dan pajak yang ditetapkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mengesampingkan prinsip pelayanan terpadu yaitu keterjangkauan biaya pelayanan perizinan. Pemerintah mampu mendorong agar setiap perusahaan operator telepon seluler dalam menggunakan menara bersama tanpa menaikkan biaya izin maupun pajak yang tinggi. Pemerintah tinggal hanya mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan menara bersama dengan membatasi pembangunan menara secara mandiri yang dilakukan oleh setiap perusahaan operator telepon seluler tanpa menaikkan biaya izin yang sangat mahal. Selain itu juga pemerintah pusat diharapkan memberikan pengaturan standarisasi biaya izin pembangunan menara penetapan biaya izin di masing – masing setiap daerah tetap mengacu standar harga yang telah ditetapkan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitarnya di Kota Yogyakarta

Pemerintah mengeluarkan izin bertujuan untuk mengendalikan usaha atau kegiatan tertentu agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Berdasarkan tujuan pemerintah mengeluarkan izin, bahwa pemerintah senantiasa selalu melindungi warganya dari setiap kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimana, dari setiap kegiatan dan usaha tersebut sangat mempengaruhi lingkungan. Begitu juga dengan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan izin harus berdasarkan aturan main prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar setiap keputusan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi merupakan perlindungan hukum dalam hubungan keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi dapat ditinjau dari pemberlakuan secara konkrit suatu produk hukum. Adapun tujuan suatu produk hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi dapat dilihat yaitu pemerintah dalam

memberikan keputusan izin dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak pemberi izin dan perusahaan operator telepon seluler sebagai pemohon izin kedua belah pihak tersebut selaku pemberi dan pemohon izin, sedangkan masyarakat sebagai pihak lain yang dilibatkan dalam rangka izin pembangunan menara telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta sebagian besar dibangun di lingkungan pemukiman warga. Keberadaan bangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta yang dibangun di wilayah permukiman padat penduduk, keberadaan menara tersebut otomatis akan memberikan ancaman keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Selain itu mengingat Kota Yogyakarta termasuk rawan bencana alam baik gempa bumi maupun angin puting beliung maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta agar kepentingan – kepentingan dari masyarakat tetap terpenuhi dari akibat kerugian yang diderita.

Pembangunan menara yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler telah banyak menimbulkan permasalahan dengan masyarakat yang ada disekitar bangunan menara. Pembangunan menara tersebut sangat mempengaruhi terhadap kepentingan dari warga tersebut. Pembangunan menara yang tidak berdasarkan izin dan tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh perusahaan operator telepon seluler dan jaminan keselamatan. Terhadap

masyarakat sekitar sering menjadi persoalan. Kekhawatiran terhadap jaminan keamanan dan keselamatan warga sekitar, pembangunan menara tidak memberikan jaminan kepastian pemberian kompensasi ganti kerugian terhadap warga sekitar, kepastian terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh warga dari pembangunan menara, serta tidak dilibatkannya warga dalam pembangunan menara. Hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini mengenai daftar pengadun yang dilakukan oleh warga sekitar bangunan menara.

Tabel IV. 15

Inventaris Pengaduan Bangunan Menara di Kota Yogyakarta

NO	TGL. DITERIMA ADUAN	IDENTITAS PENGADU	IDENTITAS TERADU	MASALAH YANG DIADUKAN	PENYELESAIAN
1	20 – 10 – 2007	Dwi Astuti Hasbulad dan Niken Sudarti	Sigit Nugroho a.n Pengelola Tower P.T Siemens Indonesia	1. Keberatan pengadun tentang pembangunan menara karena berada pada pemukiman yang padat penduduk	1. Cek administrasi dan tinjauan lokasi 2. Teradu bersedia untuk melakukan pendekatan dengan salah satu

				<p>2. Tidak semua warga setuju, yang setuju karena imbalan uang.</p> <p>3. Risiko efek radiasi dan nilai ekonomis tanah yang berkurang karena berdekatan dengan menara</p>	warga yang keberatan adanya menara
2	08 – 12 – 2007	Tri Jayanto, Jl. RE Martadinata Ngampilan	Bp Miyanto Jl. RE Martadinata (tanah sudut) ngampilan	Tidak setuju menara dibangun diatas tanah Bp Miyanto disudut Jl RE Martadinata	<p>1. Cek administrasi, pengajuan izin pembangunan menara belum masuk.</p> <p>2. Tinjauan lapangan, belum</p>

					ada kegiatan membangun keadaan masih kosong.
3	03-3-2008	Ibu Mujiyono wakil warga Tegal Lempuyangan Rt 01 RW 02	Menara Siemens Tegal Lempuyangan Hayam Wuruk 126	Diatas bangunan dengan ketinggian 20 m, dengan kontrak 20 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Lokasi Tidak memiliki izin. 2. Surat Pemberitahuan kepada teradu nomor 640 / 4829 tanggal 23 Maret 2008 perihal pemberitahuan. 3. Surat ke Dinas Ketertiban Nomor 640 / 4652 tanggal 16 Maret 2008

					perihal mohon ketertiban.
4	17-03-2008	Eka, Ngadinegaran Mj III / 178 Yogyakarta Tembusan surat warga RW 07 Sidikan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo tanggal 15 April 2008 perihal Pengaduan pembangunan menara BTS	Johanes Wibowo PT Dian Swastika Sentosa Wisam indah Kiat Building A3 Jl Raya Serpong Km 8 Tangerang	Pengajuan Pembangunan Belum ada persetujuan warga yang berada pada radius Robohnya menara	1. Tinjauan lokasi sudah ada kegiatan membangun tapi tidak ada IMBB. 2. Surat pemberitahuan kepada teradu : surat pemberitahuan kepada teradu

Masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi dalam pembahasan ini mempunyai kedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Pada sub bab pembahasan ini akan membahas lebih lanjut perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi

sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

1. Upaya Keberatan

Keberatan disampaikan oleh masyarakat sekitar bangunan menara yang akan didirikan oleh perusahaan operator telepon seluler. Keberatan disampaikan di dalam musyawarah yang dihadiri oleh warga masyarakat sekitar jarak radius bangunan menara yang akan didirikan. Masyarakat sekitar keberatan terhadap pembangunan menara yang dilakukan oleh pihak perusahaan operator telepon seluler karena mengancam segala kegiatan maupun aktivitas warga sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi bahwa setelah syarat telah dilakukan maka permohonan disertai dengan berita acara sosialisasi persetujuan warga masyarakat sekitar radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara beserta daftar hadir warga.⁴² Pasal 5 huruf b merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler sebelum membangun menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Tanpa adanya persetujuan dari masyarakat sekitar, pemerintah tidak dapat memberikan izin pembangunan menara tersebut.

⁴² Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi

Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dodit Ka. Bidang data dan informasi Dinas Perizina Kota Yogyakarta :⁴³

Ada perusahaan operator yang akan membangun menara disalah satu kecamatan di Kota Yogyakarta tepatnya di Jl. Mendung Warih RT 12 / RW 04, memang telah memberitahukan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk melakukan permohonan izin namun, izin pembangunan menara belum kami berikan karena masih belum adanya persetujuan dari masyarakat sekitar masyarakat sekitar tetap keberatan dengan adanya pembangunan menara, akhirnya kami menolak terhadap permohonan izin tersebut..

Upaya keberatan tersebut merupakan sarana perlindungan hukum preventif dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah dikeluarkan. Dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yaitu masyarakat sekitar jarak radius bangunan menara untuk mengemukakan pendapat dan pandangan – pandangannya terhadap pembangunan menara yang akan dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler. Pendapat dan pandangan masyarakat sekitar bangunan menara dapat berupa persetujuan maupun keberatan terhadap pembangunan menara yang akan dilaksanakan di lingkungan warga sekitar tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada Dinas

⁴³ hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dodit Ka. Bidang data dan informasi Dinas Perizina Kota Yogyakarta tanggal 18 Januari 2011

Perizinan Kota Yogyakarta Ka.staf unit pengaduan masyarakat Ibu endang Tri

Wahyu :⁴⁴

Dilibatkannya peran serta warga sekitar bangunan menara telekomunikasi merupakan bentuk perwujudan pemerintah dalam memberikan keputusan izin secara hati – hati sehingga, tidak menimbulkan kerugian bagi warga. Dilibatkannya masyarakat sekitar bangunan menara untuk memberikan mereka pandangan bahwa mereka bisa keberatan maupun persetujuan terhadap pembangunan. Apabila memang mereka setuju dan tidak mengganggu pemerintah akan memberikan izin. Selain itu pandangan masyarakat tersebut nantinya akan digunakan pemerintah sebagai pedoman pembatasan dan pengendalian pembangunan menara dipermukiman padat..

Adanya keberatan dari masyarakat sekitar pemerintah tidak dapat memberikan izin terhadap pembangunan menara yang dimohonkan oleh pihak perusahaan operator telepon seluler. Pembangunan menara akan diberikan izin apabila sama sekali tidak ada yang keberatan dari warga atau masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi. Oleh karena itu, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat / keberatan terhadap pembangunan menara telekomunikasi merupakan upaya pemerintah untuk tetap memperhatikan masyarakat agar pembangunan menara yang terjadi tidak menimbulkan permasalahan yang akhirnya merugikan bagi masyarakat tersebut. Dengan adanya upaya tersebut pemerintah dalam memberikan keputusan dengan sangat hati – hati.

⁴⁴ hasil wawancara dengan narasumber pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Ka.staf unit pengaduan masyarakat Ibu endang Tri Wahyu, tanggal 23 Januari 2011

Upaya keberatan oleh masyarakat sekitar terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta oleh perusahaan operator telepon seluler belum menjamin dalam mencegah pembangunan menara yang tidak disetujui oleh warga. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Mardyanto salah satu warga masyarakat RT 02 / RW 01 Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta :⁴⁵

Pembangunan menara tersebut menyalahi IMB dan secara teknis membahayakan warga, pembangunan menara menimbulkan keresahan diantara para warga, gara - gara pambangunan menara hubungan antar warga emnjadi tidak harmonis hal ini dikarenakan ada warga yang setuju dan tidak setuju dan memang sebagian besar keberatan. Oleh karena iu belum tercapai suatu kesepakatan antar warga. Pada awalnya kami dimintakan tanda tangan alasannya untuk berita acara sosialisasi tetapi tanda tangan kami disalah gunakan seolah - olah bahwa warga telah setuju menara tersebut dibangun, dan pada akhirnya menara tetap dibangun.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keberatan oleh masyarakat sekitar sebelum pembangunan menara dilakukan belum diakomodir secara maksimal oleh pemerintah sehingga upaya keberatan tersebut tidak dapat mencegah pembangunan menara dan telah menyalahi aturan. Padahal pembangunan menara telekomunikasi diberikan izin oleh pemerintah apabila telah ada kesepakatan dengan warga sekitar. Hal ini sangat dipengaruhi bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat hanya dihadiri oleh pihak perusahaan operator telepon seluler, Ketua RT, dan masyarakat sekitar,

⁴⁵ Bapak Mardyanto salah satu warga masyarakat RT 02 / RW 01 Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2011

ketidakhadiran salah satu wakil dari pemerintah untuk mengawasi jalannya sosialisasi tersebut menyebabkan pemerintah tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi selama proses sosialisasi berlangsung. Akhirnya dari pihak pembangun yaitu perusahaan operator telepon seluler apabila seluruh maupun sebagian masyarakat tidak setuju maka pihak pembangun tetap akan membangun menara di wilayah permukiman warga masyarakat tersebut dengan memanipulasi berita acara sosialisasi yang tidak sebenarnya. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan menara yang telah dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler maupun pihak pembangun lainnya akhirnya menjadi masalah sehingga hak – hak maupun kepentingan warga tidak terpenuhi bahkan menjadi terganggu. Untuk itu pemerintah dituntut mampu mengoptimalisasi upaya keberatan tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa maupun masalah setelah pembangunan menara dilakukan dengan secara aktif mengawasijalannya sosialisasi kepada masyarakat.

2. Pemberian Jaminan Terhadap Resiko

Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler tersebut wajib memberikan jaminan terhadap resiko kepada masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar bangunan menara adalah masyarakat yang berda pada jarak radius bangunan 1,5 meter terkena dampak bangunan menara. Perusahaan operator telepon seluler wajib memberikan jaminan ganti kerugian bagi masyarakat sekitar bangunan menara

telekomunikasi apabila terjadi kerugian yang diderita masyarakat. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang teekomunikasi ditentukan bahwa atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak – pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.⁴⁶ Sedangkan dalam Pasal 5 huruf (b) peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta ditentukan bahwa perusahaan operator telepon seluler yang akan membangun menara telekomunikasai wajib membuat surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian / kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi melalui jasa asuransi.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan kedua Pasal baik UU Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 10 Tahun 2007 tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggara telekomunikasi yaitu perusahaan operator telepon wajib memberikan ganti rugi atas kelalaian dan kesalahan. Kelalaian dan kesalahan berupa menara yang dibnagun oleh perusahaan operator telepon seluler roboh dan menimpa rumah warga sehingga menimbulkan kerugian baik materi

⁴⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

⁴⁷ Pasal 5 huruf (b) peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

maupun immateri. Kelalaian dan kesalahan didasarkan atas robohnya menara dapat dikarenakan pondasi maupun bangunan menara tidak sesuai dengan standarisasi bangunan yang mengakibatkan menara tersebut mudah roboh dan menimbulkan kerugian bagi warga. Hasil wawancara dengan Ibu Endang Tri Wahyu Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu :⁴⁸

Secara risk perusahaan operator telepon seluler telah menanggung asuransi terhadap warga sekitar bangunan menara tersebut. Pada prinsipnya setiap warga yang terkena dampak kerugian akibat dari bangunan yang didirikan oleh perusahaan operator telepon seluler maka, perusahaan operator telepon seluler wajib menanggung kerugian tersebut..

Pemberian jaminan terhadap resiko pembangunan menara telekomunikasi didasarkan atas bahwa keberadaan bangunan menara di wilayah permukiman menimbulkan resiko yang sangat besar terhadap masyarakat itu sendiri secara langsung. Resiko yang sangat besar karena adanya pembangunan menara maupun keberadaan menara tersebut terhadap masyarakat sekitar wajib dijamin oleh pihak pembangun menara yaitu perusahaan operator telepon seluler. Perusahaan operator telepon seluler menjamin masyarakat yang berada di sekitar jarak radius 1,5 M (satu koma lima meter) kali tinggi menara melalui jaminan jasa asuransi. Pemberian jaminan melalui jasa asuransi kepada masyarakat sekitar jarak radius 1,5 m (satu koma lima meter) kali tinggi menara untuk mengantisipasi apabila keberadaan pembangunan maupun

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Tri Wahyu Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2011

bangunan menara tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar jarak radius. Dengan asuransi yang dijaminan oleh perusahaan operator telepon seluler memudahkan pemenuhan tuntutan hak oleh masyarakat tersebut dapat diperoleh karena kerugian akibat bangunan menara telah tertanggung dengan asuransi tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pemberian jaminan asuransi kepada masyarakat sekitar oleh perusahaan operator telepon seluler dipersepsikan dengan memberikan sejumlah uang atau dengan istilah pemberian uang kompensasi menara. Bagi perusahaan operator telepon seluler pemberian uang kompensasi tersebut sudah merupakan jaminan bagi masyarakat sekitar.

Pemberian jaminan terhadap resiko sangat dikaitkan dengan pemberian uang kepada masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi yang diberikan oleh perusahaan operator telepon seluler. Pemberian uang kompensasi kepada masyarakat sekitar yang diberikan oleh perusahaan operator telepon seluler sebenarnya tidak ada ketentuan secara khusus mengatur hal tersebut. Hanya saja sosialisasi kepada masyarakat menjadi syarat harus disertakan dalam pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi. Pemerintah hanya mengatur apabila pembangunan menara atau dengan adanya keberadaan pembangunan menara tersebut berpotensi maupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka perusahaan tersebut wajib menanggung dan mengganti kerugian yang diderita masyarakat sekitar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Endang Tri Wahyu Ka Staf

Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta :⁴⁹

Memang dalam sosialisasi pembangunan menara kepada masyarakat untuk memberitahu masyarakat tersebut dan meminta persetujuan atas mereka. Dengan adanya persetujuan dari mereka yaitu masyarakat, izin pembangunan dapat kami keluarkan. Mengenai pemberian uang kompensasi kepada masyarakat itu terserah kepada operator telepon seluler melalui kesepakatan dengan warga, yang kami minta hanya surat pernyataan kesanggupan untuk mengganti kerugian apabila bangunan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan menurut responden Bapak di Warsito warga Jl. Mendung

Waruh RT 12 RW 04 Kecamatan Umbulharjo :⁵⁰

Pada saat saya diundang untuk “ rembugan “ masalah menara sebelumnya memang warga didacrah saya sudah mendengar bahwa wilayah saya akan dibangun menara oleh operator tertentu dan pada awalnya warga memang banyak yang tidak setuju dengan pembangunan tersebut. Dalam rembugan itu akhirnya tidak tercapai sepakat karena berjalan kacau, akhirnya rembugan tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan. Setelah beberapa hari ketua RT mendatangi rumah warga satu per satu bersama pihak pembangun dari suatu operator lalu pihak pembangun akan memberikan sejumlah uang menurut mereka uang kompensasi, sebesar Rp 350.000,00. Lalu untuk menandatangani surat kesepakatan. Warga yang sebelumnya tidak setuju setelah akan ada pemberian uang tersebut menjadi setuju.

Dari hasil wawancara antara narasumber maupun responden tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Tri Wahyu Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2011

⁵⁰ responden Bapak di Warsito warga Jl. Mendung Waruh RT 12 RW-04 Kecamatan Umbulharjo, tanggal 25 Januari 2011

uang kepada masyarakat sekitar sebelum pembangunan maupun sesudah pembangunan menara. Penyelenggara telekomunikasi dalam hal ini perusahaan operator telepon seluler hanya berkewajiban untuk mengganti kerugian dan memberikan jaminan asuransi kepada masyarakat sekitar bangunan menara pemberian uang kompensasi oleh perusahaan operator telepon seluler bukan merupakan jaminan terhadap risiko pembangunan menara bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi. Pemberian uang kompensasi dapat dikatakan hanya sebagai sarana yang digunakan oleh perusahaan operator telepon seluler untuk menarik masyarakat agar menyetujui pembangunan menara yang akan dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler tersebut, dengan kata lain pemberian uang tersebut kepada masyarakat sekitar sebagai “ iming – iming “ agar pembangunan menara tetap dilaksanakan walaupun sebelumnya warga tidak menyetujui. Akhirnya dengan pengaruh atau janji pemberian uang kompensasi tersebut masyarakat rela mengorbankan keselamatannya demi memperoleh uang kompensasi, karena dengan sikap masyarakat yang menerima uang kompensasi pembangunan yang berpotensi menimbulkan bahaya akhirnya dapat dibangun. Akibatnya, apabila terjadi bencana atau keadaan luar biasa mengakibatkan menara tersebut roboh dan menimbulkan kerugian. Posisi masyarakat tersebut menjadi sulit untuk memperoleh jaminan ganti kerugian, karena perusahaan operator telepon seluler akan berdalih bahwa karena keadaan luar biasa dan masyarakat sekitar pada

saat sosialisasi telah setuju dan menerima uang kompensasi yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut.

Pemberian uang kompensasi kepada masyarakat oleh perusahaan operator telepon seluler merupakan sebatas imbalan atau hanya janji yang disampaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Pemberian uang tersebut sebenarnya hanya untuk meredam pendapat maupun pandangan masyarakat yang keberatan maupun tidak setuju terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler. Pemberian uang kompensasi kepada masyarakat bagi perusahaan operator telepon seluler diharapkan masyarakat untuk menyetujui menara dibangun diwilayahnya tersebut dengan kata lain pemberian uang kompensasi tersebut sebagai imbalan yang diberikan oleh perusahaan operator telepon seluler kepada masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta apabila menyetujui menara dibangun.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masalah tersebut dapat terjadi krena pemerintah tidak tegas untuk mengatur pemberian uang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan operator telepon seluler kepada masyarakat sekitar bangunan menara teleomunikasi, sehingga menyebabkan para pembangun dari perusahaan operator telepon seluler pada saat memperoleh persetujuan masyarakat sekitar bangunan menara memberikan janji pemberian uang kompensasi. Uang yang diberikan kepada masyarakat seolah – olah

digunakan sebagai jaminan resiko terhadap pembangunan maupun keberadaan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Tidak jarang pemberian uang kompensasi menimbulkan masalah dan gejolak di masyarakat hal ini dikarenakan pemberian uang kompensasi antara masing – masing masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda – beda karena didasarkan atas jaraak atau jauh tidaknya permukkiman tersebut dengan keberadaan menara, sehingga hal ini dapat emnimbulkan kecemburuan sosial diantara warga. Kurangnya optimalisasi dan penerapan perhatian pemerintah terhadap pemberian jaminan asuransi oleh perusahaan operator telepon seluler kepada masyarakat sekitar bangunan menara menyebabkan pemberian uang kompensasi dapat disamakan sebagai jaminan terhadap resiko karena pemberian uang kompensasi tersebut sama sekali tidak dipermasalahkan oleh pemerintah akibatnya, pemberian jaminan terhadap resiko kepada masyarakat sekitar sama sekali tidak dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar di Kota Yogyakarta untuk menuntut kepentingan maupun hak – hak masyarakat yang dirugikan menjadi tidak kuat.

3. Pengaduan Masyarakat

Pembangunan menara yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler telah menimbulkan konflik kepentingan bagi masyarakat sekitar bangunan menara. Konflik kepentingan dapat terjadi akibat pemenuhan hak masyarakat sekitar bangunan tidak terpenuhi maupun adanya pembangunan

menara yang telah terjadi namun tidak sesuai dengan izin dan keberadaan menara tersebut meresahkan bagi masyarakat sekitarnya. Pemenuhan hak masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi maupun pembangunan menara telekomunikasi tentunya harus difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan izin maupun sebagai pengawas pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Sesuai yang telah dijelaskan dalam bab – bab sebelumnya bahwa tujuan pemberian perlindungan hukum adalah untuk mengantisipasi pemenuhan hak – hak masyarakat apabila dirugikan dari adanya pembangunan maupun bangunan menara yang telah berdiri.

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Tri Wahyu Ka Staf Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.⁵¹

Bidang pengaduan yang ada di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah sarana untuk menampung semua keluhan yang ada mengenai perizinan yang nantinya akan disampaikan ke unit – unit kerja dalam waktu 2 X 24 jam sudah ada jawaban masalah yang diadukan. Unit pengaduan secara khusus terdiri dari tim advokasi dan pengaduan. Fungsi unit tersebut adalah untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi setiap aduan dari masyarakat yang masuk kemudian dilakukan rapat koordinasi sampai tahap penyelesaian masalah. Apabila masalah tersebut belum terselesaikan maka dilimpahkan kepada Dinas Ketertiban untuk dilakukan penertiban terhadap bangunan menara telekomunikasi tersebut.

Perumusan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat seperti penempatan hak hak warga yang harus didahulukan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Tri Wahyu Ka Staf Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2011

dalam peraturan perundang – undangan. Apabila hak – hak masyarakat tersebut dilanggar maka masyarakat dapat menuntut kepentingan terhadap hak yang tidak terpenuhi dan merugikan bagi masyarakat tersebut. Untuk itu masyarakat perlu tmepat dimana mereka akan menuntut hak – hak yang belum terpenuhi serta yang dirugikan dalam pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler maka pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengadukan masalah tersebut kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melalui Unit Pengaduan Masyarakat. Kesempatan untuk mengadu kepada pemerintah terhadap penuntutan hak – haknya merupakan wujud peran pemerintah untuk melindungi warganya dan merupakan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan setiap masalah maupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat agar hak – haknya dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data inventaris pengaduan menara di Kota Yogyakarta dapat dilihat sebagian besar pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar bangunan menara adalah masyarakat tetap keberatan terhadap pembangunan menara yang dilakukan oleh perusahaan operator telepon seluler. Pembangunan menara masih banyak yang belum memberikan jaminann resiko bagi

masyarakat sekitar karena pembangunan tidak melalui izin dan persetujuan warga masyarakat sekitar. Seperti pembangunan menara telekomunikasi yang terjadi di daerah RW 07 Sidikan Pendeyan Kecamatan Umbulharjo. Pembangunan menara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pembangun menara yaitu P.T Dian Swastika Sentosa diadukan oleh masyarakat sekitar karena pembangunan tersebut tidak memiliki izin. Pengajuan izin IMB menara telekomunikasi tidak ada, selain itu pembangunan menara belum ada persetujuan dari masyarakat sekitar yang berada dalam radius robohnya menara. Masyarakat belum mendapatkan kepastian jaminan resiko dari pihak perusahaan.

Adanya pengaduan dari masyarakat tersebut, maka Dinas Prizinan Kota Yogyakarta dengan Unit Pengaduan Masyarakat Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian dilakukan melalui tinjauan lapangan dari beberapa anggota Unit pengaduan Masyarakat. Pemanggilan terhadap P.T Dian Swastika Sentosa untuk sanggup menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat dan sanggup menghentikan kegiatan membangun. Pemanggilan kedua telah dilakukan dengan hasil penjelasan / klarifikasi pengaduan dari forum masyarakat. Setelah itu ada laporan jawaban dari pihak teradu mengenai jawaban penyelesaian masalah.

Dari uraian kasus diatas dapat diketahui bahwa adanya unit pegaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merupakan upaya penyelesaian masalah – masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi dengan pihak pembangun menara. Pemenuhan hak – hak masyarakat yang belum terpenuhi dan telah menimbulkan kerugian menjadi lebih terjamin untuk memperolehnya. Pemerintah berusaha mengutamakan penyelesaian melalui pendekatan terlebih dahulu kepada pihak pembangun menara sehingga pihak pembangun menara dapat memberikan hak – hak masyarakat yang belum terpenuhi. Dengan adanya unit pengaduan Masyarakat pemerintah harus mampu mengoptimalkan penyelesaian masalah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Hal tersebut merupakan perwujudan sebagai tugas negara kesejahteraan dimana untuk mensejahterakan masyarakatnya negara turut campur tangan untuk mengurus segala urusan pemerintahan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah sangat berkaitan dengan sikap ketegasan pemerintah dalam penerapan sanksi terhadap penyelesaian yang diajukan oleh masyarakat. Penyelesaian masalah yang diajukan oleh masyarakat atas pemenuhan hak – hak yang belum terpenuhi serta keberadaan menara yang tidak memiliki izin, pemerintah dituntut untuk menerapkan sanksi terhadap pihak pembangun apabila kesempatan yang telah diberikann untuk memenuhi hak – hak masyarakat maupun mengurus izin

tersebut belum terpenuhi. Penerapan sanksi atas dasar jika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang berasal dari suatu hubungan hukum, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi karena kelalaiannya. Pengenaan sanksi berdasarkan hukum administrasi negara berupa *bestuurdwang* (paksaan pemerintah). Penarikan kembali putusan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa. Selain sanksi administratif atas pelanggaran aturan perizinan juga dapat diberikan sanksi pidana, yang diterapkan secara bersama – sama atau secara kumulatif dengan sanksi administrasi tersebut. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi disebutkan, Pemerintah dan Pemerintahan daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan,, pengenaan denda, atau pencabutan izi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Teguran pertama pihak pembanun yang belum memenuhi hak – hak msyarakat serta belum melakukan izin izin kepada pemerintah, masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya. Apabila dalam teguran pertama tetap belum dilaksanakan maka diberikan teguran kedua, dna ternyata dalam teguran kedua masih tetap belum dilaksanakan maka diberikan tguaran ketiga apabila dalam teguran ketiga pemenuhan hak – hak maupun pengurusan izin tetap tidak dilaksanakan, disini ketegasan pemerintah dituntut untuk memberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama

Telekomunikasi. Pasal tersebut mengisyaratkan, bahwa pemerintah dan / atau pemerintahan daerah dapat memberikan sanksi, namun demikian prosedur hukum harus tetap ditempuh, seperti adanya peringatan pertama, kedua dan ketiga, serta kemudian verifikasi terlebih dahulu sebelum sanksi tersebut dijatuhkan. Mengingat pesatnya pembangunan menara telekomunikasi yang terjadi dan kebutuhan jaringan untuk telepon seluler sangat dibutuhkan masyarakat, dalam penerapan sanksi pemerintah dapat melakukan teguran sebelumnya berupa teguran pertama, kedua dan ketiga. Akan tetapi, pengaturan sanksi terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah yaitu pemerintah Kota Yogyakarta sendiri belum ada pengaturannya. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi sifatnya hanya sebatas pengendalian dimana dalam Peraturan Walikota tersebut terhadap pengurangan sanksi belum diterapkan.

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Tri Wahyu Ka Staf Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta :⁵²

Mengenai sanksi bagi operator yang telah melanggar baik izin maupun lainnya memang belum ada pengaturannya dari pemerintah, pemerintah langsung mengacu pada Keputusan Kepala daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 100 Tahun 1992 Tentang Penertiban Izin Membangun Bangun – Bangunan dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan, penertiban dilakukan memang apabila

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Endang Tri Wahyu Ka Staf Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2011

teguran dan peringatan dari pemerintah tetap tidak dilaksanakan sehingga tindakan tersebut dilakukan.

Sebagaimana telah dielaskan pada bab – bab sebelumnya bahwa hukum administrasi merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah (*bestuur*) sehingga seringkali penegakkan hukum administrasi negara diartikan sebagai penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi negara. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk ketegasan pemerintah terhadap keberadaan bangunan menara maupun pembangunan menara yang melanggar baik tidak memiliki izin, melanggar karena tata ruang kota, maupun yang telah merugikan hak – hak masyarakat. Akan tetapi, pengaturan terhadap sanksi menjadi lebih penting untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban tersebut.

Upaya pengaduan masyarakat disatu sisi sebagai pemenuhan hak – hak masyarakat yang belum terpenuhi merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan hak – hak tersebut sedangkan disisi lain pengaduan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam hal pengawasan pembangunan menara yang tidak melakukan izin. Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar tidak hanya apa yang dituliskan atau ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan melainkan harus ada sarana untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut karena apabila ternyata masyarakat tersebut belum terpenuhi hak – haknya dapat menggunakan tersebut untuk mendapatkan hak – haknya.

4. Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta dapat ditempuh oleh masyarakat melalui jalur pengadilan baik melalui gugatan secara administratif maupun secara perdata. Gugatan secara administratif dilakukan berkenaan dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berupa keputusan terhadap izin sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan, (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan (2) batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau dirhabilitasi. Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Aat(1) adalah : a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perauran perundang – undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Dari ketentuan Pasal 53 dapat diketahui terhadap suatu tindakan pemerintah melalui surat keputusan izin yang menimbulkan sebuah kerugian bagi seseorang maupun badan hukum memungkinkan terhadap keputusan pemerintah tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan wujud perluasan tugas pemerintah yang turut campur dalam berbagai segi kehidupan masyarakat yang semakin banyak. Semakin banyaknya tugas pemerintah tersebut memberikan konsekuensi semakin banyaknya tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berakibat banyaknya dilahirkan keputusan berupa penetapan – penetapan yaitu *beschiking*. Keputusan izin terutama pembangunan menara yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan bagi masyarakat dimungkinkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat tersebut. Dengan kata lain surat keputusan izin terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang diberikan tanpa melibatkan masyarakat disekitarnya. Hal tersebut memungkinkan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan operator telepon seluler, dimana pada saat pembangunan telah berjalan masyarakat mengadukan bahwa seluruh masyarakat sekitar tidak setuju terhadap pembangunan tersebut. Akan tetapi, pihak pembangun baik perusahaan operator telepon seluler maupun pihak pembangun lainnya ternyata telah mendapatkan izin dari pemerintah berdasarkan surat izin yang telah dikeluarkan sehingga masyarakat tersebut mengajukan gugatan terhadap surat keputusan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PTUN.

Hubungan antara masyarakat sekitar dengan pihak pembangun baik perusahaan operator telepon seluler dengan pihak pembangun lainnya sangat dipengaruhi oleh pemerintah sebagai instansi pemberi izin. Sengketa antara masyarakat sekitar dengan pihak pembangun sebagai perusahaan pemegang izin akibat kerugian yang diderita oleh masyarakat sudah tentu bahwa yang dipersolaknya disini adalah izin (keputusan) yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, peranan Hukum Administrasi Negara sangatlah penting dalam memberikan pedoman atau dasar pijakan pemerintah di dalam mewujudkan tugasnya untuk menyelenggarakan service publik terutama dalam memberikan izin pembangunan menara telekomunikasi.

Selain gugatan secara administratif melalui Peradilan tata Usaha Negara, gugatan masalah pembangunan menara telekomunikasi dapat ditempuh melalui gugatan secara perdata. Gugatan perdata yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atas dasar bahwa hubungan antara masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi dengan pihak pembangun yaitu perusahaan operator telepon seluler maupun pihak pembangun lainnya merupakan hubungan perdata. Gugatan perdata dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar bangunan atas dasar kerugian yang diderita maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti untuk menghentikan pembangunan menara yang telah menimbulkan keresahan dan tidak menjamin keselamatan. Gugatan

secara perdata oleh masyarakat sekitar dalam rangka pemenuhan hak – hak masyarakat terhadap kerugian yang telah diderita oleh masyarakat sekitar bangunan menara dengan adanya pembangunan dan bangunan menara.

Upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya perlindungan hukum represif dimana masalah atau konflik telah terjadi, sehingga penyelesaian masalah tersebut diselesaikan oleh badan peradilan dimana penyelesaian akhir ditentukan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.